

**ANALISIS PENANGANAN RISIKO PRODUK *BAI'UL WAFA'*
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BMT UGT SIDOGIRI
CAPEM KRAKSAAN PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

UMMUL BANIN
NIM: E20171174

Dosen Pembimbing
HJ. MARIYAH ULFAH, S.AG., M.E.I.
NIP. 19770914 200501 2 004

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
OKTOBER 2021**

**ANALISIS PENANGANAN RISIKO PRODUK *BAI'UL WAFA'*
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BMT UGT SIDOGIRI
CAPEM KRAKSAAN PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

UMMUL BANIN
NIM: E20171174

Disetujui Pembimbing



HJ. MARIYAH ULFAH, S.AG., M.E.I.
NIP. 19770914 200501 2 004

**ANALISIS PENANGANAN RISIKO PRODUK *BAI'UL WAFI'*
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BMT UGT SIDOGIRI
CAPEM KRAKSAAN PROBOLINGGO**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 16 September 2021

Tim Penguji:

Ketua





Nikmatul Masruroh, S.H.I.,M.E.I
NIP. 198209222009012005

Sekretaris



Nur Hidayat, SE.,M.M
NUP. 201603132

Anggota:

1. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag.,M.E.I ()
2. Hj. Mariyah Ulfah, S.AG.,M.E.I ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Kholidan Rifa'i, S.E., M.Si.
NIP. 196808072000031001

MOTTO

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا
مَرَدَّ لَهُ^ج وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS. Ar-Ra’d:11)¹.

¹ Al-Qur’an, 12:11

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat hidup dan kesempatan menggenggam ilmu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penanganan Risiko Produk *Bai’ul Wafa’* Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo”, dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak dibantu, dibimbing dan didukung oleh berbagai pihak.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta H. Mohammad Yasin dan Ummi tercinta Hj. Ida Suraida dan kepada suami tersayang Rizki Febriyan, dan tidak lupa pula kepada kakak kandungku Achmad Zacky Yasin, adik kandungku Ummul Farwah Yasmin dan sahabatku Nindy Pangesti. Terimakasih atas segala perjuangan dan doa-doa kalian yang selalu kalian panjatkan untuk keberhasilan anakmu selama ini. Serta teruntuk keluarga besarku yang selama ini mendukung dan mendoa’kanku. Semoga kelak saya dapat membahagiakan dan membuat bangga kalian semua.
2. Untuk semua para dosen-dosenku *khususon* dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini sejak semester awal sampai akhir yang telah memberikan banyak ilmu, motivasi, serta semangat dalam hal belajar. Semoga ilmu yang kalian berikan selama ini bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat dan kalian semua tetap dalam lindungan Allah SWT Amiin.

3. Kepada teman-teman seperjuangan khususnya teman kelas Perbankan Syariah
- 4 yang selama ini bersama dalam gembira maupun duka. Semoga kita tetap menjadi teman bahkan saudara *ila yaumul qiyamah* amiin.



KATA PENGANTAR



Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat merampungkan atau menyelesaikan skripsi dengan judul: “Analisis Penanganan Risiko Produk *Bai’ul Wafa’* Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S-1) Program Studi Perbankan Syariah (PS), Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.

Tidak lupa Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada keharibaan kita Nabi Muhammad SAW. Juga tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang tetap setia sampai akhir zaman. Dalam menyusun skripsi ini penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya. Penulis menyadari akan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang penulis miliki, sehingga tidak mustahil masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari para pembaca senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan ini tidak mungkin dapat terwujud.

Pada kesempatan ini penghargaan dan terimakasih penulis haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE. MM selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
3. Ibu Hj. Nurul Setianingrum, SE., MM selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
4. Ibu Hj. Mariyah Ulfah, S.Ag.,M.E.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberi bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Fathul Munir selaku Kepala Pimpinan BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo yang telah memberikan izin kepada penulis dalam melaksanakan penelitian skripsi.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendampingi penulis dalam menjalani perkuliahan dari awal hingga akhir, sehingga berkat jasa beliau-beliau penulis dapat menyelesaikan perkuliahan sesuai dengan harapan.
7. Teman-teman seperjuangan kelas Perbankan Syariah 04 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moril dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis panjatkan doa semoga skripsi ini membawa manfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.
Amin ya rabbal alamin.

Probolinngo, 17 Juli 2021

Penulis,



Ummul Banin



IAIN JEMBER

ABSTRAK

Ummul Banin, Hj. Mariyah Ulfah, S.Ag.,M.E.I: Analisis Penanganan Risiko Produk *Bai'ul Wafa'* Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo.

Bai'ul wafa' merupakan salah satu bentuk akad jual beli yang muncul pada pertengahan abad V hijriyah di Asia Tengah (*bukhara dan balk*). Akad *bai'ul wafa'* ini merupakan jual beli bersyarat, dimana barang yang sudah dijual dapat dibeli kembali oleh sipenjual dengan harga yang sama.

Fokus dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penanganan risiko produk *bai'ul wafa'* pada masa pandemi covid-19 di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo? 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi penanganan risiko produk *bai'ul wafa'* pada masa pandemi covid-19 di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui penanganan risiko produk *bai'ul wafa'* pada masa pandemi covid-19 di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo 2) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penanganan risiko produk *bai'ul wafa'* pada masa pandemi covid-19 di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo.

Dalam penelitian ini yang digunakan ialah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini di analisis data deskriptif dengan model Miles, Huberman dan Saldana yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, keabsahan di uji dengan menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa: 1) Risiko yang sering dihadapi oleh BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo terhadap produk *bai'ul wafa'* pada masa pandemi ialah bengkaknya dalam penyetoran. Maka, menerapkan manajemen risiko pembiayaan dan manajemen risiko likuiditas. Apabila ada nasabah yang sudah menerima pembiayaan *bai'ul wafa'* dan tidak mampu untuk membayar maka penanganan yang dilakukan di dengan cara *reschedule* akad atau perbarui akad. 2) Faktor penanganan risiko produk *bai'ul wafa'* pada masa pandemi covid-19 di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo dari risiko pembiayaan.

Kata Kunci: Penanganan Risiko, *Bai'ul Wafa'*

ABSTRACT

Ummul Banin, Hj. Mariyah Ulfah, S.Ag.,M.E.I: Analysis of Bai'ul Wafa' Product Risk Handling During the Covid-19 Pandemic At BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo.

Bai'ul wafa' is a form of buying and selling contract that emerged in the middle of the fifth century hijriyah in Central Asia (bukhara and balk). This bai'ul wafa' contract is a conditional sale and purchase, where the goods that have been sold can be bought back by the seller at the same price.

The focus of this research is: 1) How to handle the risk of bai'ul wafa' products during the covid-19 pandemic at BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo? 2) What are the factors that influence the risk management of bai'ul wafa' products during the covid-19 pandemic at BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo?

The aims of this study were: 1) To find out the risk management of bai'ul wafa' products during the covid-19 pandemic at BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo 2) To find out the factors that influence the risk management of bai'ul wafa' products during the covid-19 pandemic 19 at BMT UGT Sidogiri Head of Kraksaan Probolinggo.

In this study used is a qualitative field research (field research) with data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The data analysis used in this study was descriptive data analysis using the Miles, Huberman and Saldana model consisting of data condensation, data presentation, and conclusion drawing, validity was tested using a triangulation of sources and techniques.

The results of this study state that: 1) The risk that is often faced by BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo for bai'ul wafa' products during a pandemic is swelling in deposits. So, apply credit risk management and liquidity risk management. And if there are customers who have received bai'ul wafa' financing and are unable to pay, the handling is done by rescheduling the contract or renewing the contract. 2) Factors that influence the handling of bai'ul wafa' product risk during the covid-19 pandemic at BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo, namely from credit risk, the factor is from the economy.

Keywords: Risk Handling, *Bai'ul Wafa'*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	21
1. Pengertian <i>Bai 'ul Wafa'</i>	21

2. Dasar Hukum <i>Bai'ul Wafa'</i>	24
3. Syarat dan Rukun <i>Bai'ul Wafa'</i>	26
4. Pengertian Risiko.....	30
5. Jenis Risiko.....	31
6. Penerapan Manajemen Risiko	33
7. Pengertian Penanganan Resiko Pembiayaan Macet.....	36
8. Faktor-faktor Penyebab Penanganan Risiko.....	39
9. Risiko Dalam Perbankan Syariah.....	42
10. Tingkatan Skor Kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).....	50
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	52
B. Lokasi Penelitian.....	53
C. Subjek Penelitian.....	53
D. Teknik Pengumpulan Data.....	54
E. Analisis Data	56
F. Keabsahan Data.....	58
G. Tahap-Tahap Penelitian	58
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	61
A. Gambar Objek Penelitian	61
1. Sejarah Berdirinya BMT UGT Sidogiri	61
2. Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri	63

3. Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo.....	64
B. Penyajian Data dan Analisis.....	65
1. Penanganan Risiko Produk <i>Bai'ul Wafa'</i> Pada Masa Pandemi Covid-19 di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo.....	65
2. Faktor Yang Mempengaruhi Penanganan Risiko Produk <i>Bai'ul Wafa'</i> Pada Masa Pandemi Covid-19 di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo	76
C. Pembahasan Temuan.....	83
1. Penanganan Risiko Produk <i>Bai'ul Wafa'</i> Pada Masa Pandemi Covid-19 di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo.....	83
2. Faktor Yang Mempengaruhi Penanganan Risiko Produk <i>Bai'ul Wafa'</i> Pada Masa Pandemi Covid-19 di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo	89
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96

LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Matrik Penelitian
3. Jurnal Kegiatan Penelitian
4. Surat Keterangan Selesai Penelitian
5. Pedoman Wawancara
6. Surat Permohonan Izin Penelitian
7. Dokumentasi Penelitian
8. Biodata Penulis



IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 2.2 Produk Pembiayaan di Bank Syariah Desember 2015.....	48
Tabel 4.1 Penanganan Risiko Pembiayaan Bermasalah	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam belakangan ini mulai menunjukkan peningkatan yang berarti di Indonesia. Perekonomian syariah mulai banyak dilirik oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Alasannya, karena sistem perekonomian ini dianggap menguntungkan dan memberikan keadilan bagi semua pihak. Karena dalam sistem ekonomi konvensional pemilik modal tentu akan lebih dominan mendapatkan keuntungan, namun dengan sistem ekonomi syariah semua pihak akan merasakan keuntungan bersama. Berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia juga didasari karena kondisi negara Indonesia itu sendiri. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Indonesia juga merupakan negara muslim terbesar di dunia. Perbankan yang menggunakan hukum dan asas Islam juga akan lebih banyak diminati oleh masyarakat luas.

Bersamaan dengan pesatnya industri perbankan syariah, berkembangnya *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) juga semakin meningkat. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang berbadan hukum koperasi. *Baitul Maal wa Tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah

Melalui mekanisme yang lazim dalam bentuk pengembangan kegiatan ekonomi lokal dengan memberikan akses pendanaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha ekonomi secara produktif dengan mendorong kegiatan menabung dan membantu kegiatan pembiayaan ekonomi anggota serta masyarakat di lingkungan sekitar. BMT juga dapat berfungsi sosial untuk kepentingan masyarakat seperti dana zakat, infaq, dan shadaqah kemudian mendistribusikannya dengan prinsip pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan dan amanahnya. Dengan demikian perlu ditegaskan bahwa untuk bisa di sebut sebagai BMT, sebuah lembaga keuangan *de facto* harus memiliki 2 (dua) unit usaha sekaligus dalam bidang pengelolaan ZIS dan perbankan syariah.²

Kondisi sektor perekonomian di Indonesia saat ini secara faktual dominan dipenuhi oleh usaha mikro kecil. Salah satu bentuk produk yang disalurkan BMT pada akhir-akhir ini yang sangat mendominasi dari pada pembiayaan yang lainnya adalah pembiayaan akad *bai'ul wafa'*. *Bai'ul wafa'* adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang telah ditentukan telah tiba. Untuk akad ini, lebih banyak dipergunakan oleh pihak BMT dan mendapatkan respon yang positif dari kalangan masyarakat.³

² Herry Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 96.

³ *Ibid.*, 96.

Pada dasarnya setiap koperasi selalu menginginkan dapat bekerja efektif, sehingga dalam penanganan risiko produk *bai'ul wafa'* koperasi-koperasi tersebut harus optimal. Namun manajemen koperasi tidak cukup puas dengan hanya mencapai hal itu saja, mereka juga menginginkan koperasi BMT tersebut dapat bertahan hidup dan sukses.

Begitu juga lembaga keuangan non bank atau disebut BMT yang bergerak dalam pembiayaan produk akad *bai'ul wafa'*, maka dalam kegiatan operasionalnya perlu di lihat dan diteliti agar tidak terjadi kesalahan terhadap peraturan yang terdapat dalam hukum akad *bai'ul wafa'*. Hal ini dikarenakan jika BMT melakukan kecurangan maka dapat merusak nama baik BMT dimata masyarakat.

Secara umum akad *bai'ul wafa'* merupakan akad di mana orang membutuhkan uang menjual barang dengan kesepakatan kapan ia dapat mengembalikan harga barang tersebut maka ia dapat meminta (membeli) kembali barang tersebut. Masalah yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kinerja lembaga keuangan perbankan adalah yang berkaitan dengan masalah penanganan risiko produk *bai'ul wafa'* pada saat pandemi covid-19. Masalah penanganan risiko produk *bai'ul wafa'* menjadi penting dan menjadi skala prioritas dalam penanganannya. Karena basis kegiatan lembaga ini adalah penyaluran dana

dalam bentuk pembiayaan dan merupakan sumber pendapatan terbesar bagi lembaga keuangan di samping sumber-sumber pendapatan operasional lainnya.⁴

Pada saat ini keberadaan virus covid-19 ini menjadikan perekonomian masyarakat menjadi kacau balau karena kedatangan covid-19 yang tidak diprediksi sebelumnya. Serta menjadikan beberapa bidang usaha menjadi berhenti. Salah satu masalah yang dihadapi adalah penanganan risiko produk *bai'ul wafa'* terjadi melemahnya pertumbuhan ekonomi akibat dari pandemi virus covid-19. BMT juga berisiko terkena risiko pembiayaan karena memberikan pinjaman untuk debitur. Hal ini dapat mengakibatkan risiko pembiayaan dikarenakan pendapatan masyarakat berkurang, karena kehilangan pekerjaan mereka karena kebijakan *lockdown* yang mengakibatkan banyak perusahaan terpaksa mem-PHK karyawan untuk mengurangi *cost of production* mereka. Lalu pedagang kaki lima juga terkena dampak karena mata pencarian mereka tergantung lalu lalang masyarakat yang lewat, dan banyak orang yang melakukan WFH sehingga hal ini berdampak pada pekerjaan pedagang. Akibatnya pihak mengalami pendapatan berkurang bahkan kehilangan pekerjaan sehingga terpaksa untuk meminjam uang dari bank.⁵

Hal seperti ini masyarakat masih mempunyai hutang yang belum dibayarkan karena untuk memenuhi kebutuhan hidup maka mereka hutang bank kembali. Sehingga yang membuat risiko pembiayaan menjadi lebih besar. Strategi

⁴ Muhammad Amin Barury, *Bai'ul Wafa'* (Libanon: Daarun Nawadir, 2012), 23.

⁵ Asbisindo, *Perkumpulan Bank Syari'ah Indonesia, Solusi Dampak Pandemi Covid-19 Pada BPRS* (Yogyakarta: AMPYKPN, 2005), 244.

yang tepat sangat diperlukan untuk menanggulangi dan meminimalisir risiko. Permasalahan yang ada tidak bisa hanya dipecahkan dengan satu solusi saja. Setiap kriteria masalah memiliki penanganannya sendiri, oleh karena itu BMT harus pandai memilih solusi yang tepat atas suatu permasalahan pembiayaan.⁶

Melihat hal tersebut paling tidak telah memberikan suatu gambaran tentang mengurangi dampak risiko pembiayaan terutama risiko produk *bai'ul wafa'*. Perkembangan ekonomi di Indonesia yang memiliki tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan saham yang tinggi.⁷

Berdasarkan dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Analisis Penanganan Risiko Produk *Bai'ul Wafa'* Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian tentang latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka muncul fokus dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penanganan risiko produk *bai'ul wafa'* pada masa pandemi covid-19 di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi penanganan risiko produk *bai'ul wafa'* pada masa pandemi covid-19 di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo?

⁶ Ibid., 244.

⁷ Ibid., 245.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penanganan risiko pada produk *bai'ul wafa'* pada masa pandemi covid-19 di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi terhadap penanganan risiko produk *bai'ul wafa'* pada masa pandemi covid-19 di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi serta masukan bagi manajemen BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo dalam mengelola akad *bai'ul wafa'* sehingga dapat meningkatkan kemajuan BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo, dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sarana penulis untuk mempraktikkan teori-teori yang didapat selama perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Dapat menambah pengetahuan praktis bagi penulis dalam rangka menerapkan teori yang diperoleh sebelumnya serta sebagai aplikasi ilmu yang telah diperoleh peneliti selama perkuliahan.

- 2) Dapat memberikan pengembangan keilmuan yang telah didapat selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru tentang ilmu ekonomi Islam terutama pada BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo.

E. Definisi Istilah

Definisi Istilah yaitu berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak jadi kesalah fahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.⁸

1. Penanganan

Penanganan memiliki arti yang menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Penanganan juga dapat berarti proses, cara, perbuatan menagani sesuatu yang sedang dialami.⁹

Penanganan mempunyai 4 pengertian yaitu :

- a. Penanganan adalah proses, cara, pembuatan mengelola.
- b. Penanganan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.
- c. Penanganan adalah proses membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.

⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Presss, 2018), 45.

⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP, AMPYKPN, 2000), 267.

d. Penanganan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

2. Risiko Produk

Risiko Produk merupakan risiko yang menyatu dengan risiko operasional, namun letak perbedaannya pada output produk (barang jadi) yang telah dihasilkan oleh suatu perusahaan. Yang memiliki hubungan erat langsung dengan konsumen (*customer*). Tentunya dalam sebuah bisnis dalam sektor apapun pasti memiliki sebuah risiko yang perlu diantisipasi dan perlu dikelola kembali dan dievaluasi agar risiko tersebut dapat diminimalisir dampaknya dan tidak merugikan perusahaan, bahkan mempengaruhi reputasi perusahaan tersebut.¹⁰

3. Bai'ul Wafa'

Akad *bai'ul wafa'* merupakan salah satu bentuk akad jual beli yang muncul pada pertengahan abad V hijriyah di Asia Tengah (*bukhara dan balk*). Akad *bai'ul wafa'* ini merupakan jual beli bersyarat, dimana barang yang sudah dijual dapat dibeli kembali oleh sipenjual dengan harga yang sama.

4. Pandemi Covid-19

Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang

¹⁰ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 134.

serius seperti *middle east respiratory syndrome* (MERS) dan sindrom pernafasan akut berat/ *severe acute respiratory syndrome* (SARS).¹¹

Corona virus jenis baru yang ditemukan manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-COV), dan menyebabkan penyakit *coronavirus disease-2019* (COVID-19).¹²

Covid-19 menjadi sebuah virus yang menggemparkan dunia di awal tahun 2020 ini. Sebuah penyakit yang kemudian menjadikan banyak hal menjadi tidak bisa dalam kehidupan manusia. Semua orang seakan menghadapi sebuah wabah yang mengerikan dan mengancam nyawa setiap manusia yang dihadapi oleh covid-19.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini, terdapat sistematika pembahasan yang berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deksriptif naratif, bukan seperti pada daftar isi.¹⁴ Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, kajian kepustakaan.

¹¹ Eman Supriatna, “Wabah Corona Virus di SEASE Covid 19 dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, No 06, (2020), 556.

¹² Ibid., 556.

¹³ Ibid., 557.

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 42.

Bab II Kajian teori yang berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan perspektif dalam melakukan penelitian.

Bab III Metode penelitian yang berisi tentang pendekatan dan jenis pendekatan, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV Merupakan bagian penyajian data dan analisis yang tersusun dari gambaran berisi tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan. Fungsi bab ini adalah sebagai bahasan kajian empiris untuk memaparkan data yang diperoleh, kemudian dianalisis, serta menemukan kesimpulan penelitian.

Bab V Penutup, pada bab ini membahas tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan dan ini beberapa penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

1. Rachmawati dan Ghani (2015)¹⁵ “*Sale and Purchase Agreement in the Perspective of Fiqh and Practice in Indonesian Capital Market*” menjelaskan tentang nama lain dari *bai' al wafa'* adalah *bai' ita'ah* (Syiria), *bai' al amanah* (Mesir). Ulama Syafi'iyah menyebutnya *bai' al 'uhdah* dan *bai' ma'ad*. Ulama Hanabilah menyebutnya *bai' amanah* dan ulama Hanafiyah dikenal istilah *bai' jaiz*. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa *bai' al wafa'* dalam mekanismenya memiliki tiga tahapan yakni; *pertama*, ketika dilakukan transaksi, akad ini merupakan jual beli, karena di dalam akad dijelaskan bahwa transaksi itu adalah jual beli. *Kedua*, setelah transaksi dilaksanakan dan harta beralih ke tangan pembeli, transaksi ini berbentuk *ijarah* karena barang yang dijual itu harus dikembalikan kepada penjual, sekalipun pemegang harta itu berhak memanfaatkan dan menikmati hasil barang itu selama waktu yang disepakati. *Ketiga*, di akhir akad ketika waktu yang disepakati berakhir, *bai' al wafa'* ini

¹⁵ Rachmawati dan Ghani “*Sale and Purchase Agreement in the Perspective of Fiqh and Practice in Indonesian Capital Market dalam Al-Adalah*”, *Jurnal al-Uqud* 12 (Kuala Lumpur: University Of Malaya Malaysia, 2015).

sama dengan *rahn* karena dengan waktu jatuh tempo yang telah disepakati kedua pihak, penjual harus mengembalikan barang yang dibeli itu kepada penjual secara utuh.

2. Sri Sudiarti (2016)¹⁶ “*Bay al Wafa’*: Permasalahan dan Solusi dalam Impelentasinya” yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk praktik dari akad *bai’ al wafa’* serta faktor apa saja yang memengaruhi timbulnya praktik *bai’ al wafa’* di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Madina, dan Kabupaten Serdang Begadai, Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai instrumen utama untuk pengumpulan datanya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk praktik dari *bai’ al wafa’* dari tiga kabupaten yang tersebut adalah berbeda satu sama lain. Kabupaten Labuhan Batu Utara menyebut praktik *bai’ al wafa’* dengan sebutan “pemajakan”. Adapun bentuk praktiknya dimisalkan seseorang yang membutuhkan uang untuk biaya kebutuhan keluarga, mereka memajakan kebun untuk mendapatkan uang tersebut dengan perjanjian jika uang yang didapatkan tadi sudah bisa dikembalikan maka kebun yang dijadikan sebagai objek transaksipun dikembalikan kepada si pemilik kebun. Selama dalam waktu uang belum bisa dikembalikan oleh si pemilik kebun selama itu pula si pembeli bisa mengambil manfaat dari kebun tersebut. Menurut masyarakat

¹⁶ Sri Sudiarti, “*Bay al Wafa’*: Permasalahan dan Solusi dalam Impelentasinya, Dalam *Analitica*”, *Jurnal Islamica*, 5 (Desember 2016).

Labuhan Batu Utara, apa yang dilakukan oleh masyarakat ini boleh saja karena tidak adanya terdapat unsur *gharar* atau penipuan diantara mereka.

Pagang gadai, istilah ini digunakan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal untuk menyebut akad *bai' al wafa'*. Praktik *bai' al wafa'* yang mereka sebut dengan pagang gadai atau pajak tersebut dimisalkan seseorang yang membutuhkan uang untuk kebutuhan biaya sekolah anak atau kebutuhan lainnya dalam keluarga. Selain istilah pagang gadai, masyarakat Mandailing Natal juga menyebut praktik *bai' al wafa'* dengan istilah pajak kebun (biasanya kebun kelapa). Pajak kebun dilakukan untuk mendapatkan uang dengan membuat perjanjian bahwa uang yang dibutuhkan merupakan utang baginya dan akan diserahkan kebun kelapa sebagai gadai dari utang yang dia terima, jika dana yang didapatkan tadi sudah bisa dikembalikan, maka kebun kelapa yang dijadikan sebagai gadai tersebut dikembalikan kepada si pemilik kebun kelapa. Selama dalam waktu uang belum bisa dikembalikan oleh si pemilik kebun kelapa selama itu pula si pemberi utang bisa mengambil manfaat dari kebun kelapa tersebut.

Jual gadai, istilah ini digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai, adapun bentuk praktiknya diumpamakan seseorang yang membutuhkan uang untuk memenuhi suatu kebutuhan, mereka menjual lahan mereka untuk mendapatkan dana tersebut dengan perjanjian jika dana yang didapatkan tadi sudah bisa dikembalikan, maka lahan yang dijadikan sebagai objek transaksi pun dikembalikan kepada si pemilik lahan.

Selama dalam waktu uang belum bisa dikembalikan oleh si pemilik lahan maka selama itu pula si pembeli lahan tadi bisa mengambil manfaat dari lahan tersebut. Kemudian faktor yang menjadikan timbulnya praktik *bai' al wafa'* pada kabupaten tersebut adalah karena adanya pemenuhan kebutuhan biaya pendidikan, kebutuhan untuk hidup sehari-hari, biaya pesta, dan kebutuhan biaya kesehatan.

3. Abdul Kholiq Syafa'at (2016)¹⁷ “Respon Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Akad *Bai'ul Wafa'* Pada BMT Dan UGT Sidogiri Cabang Glenmore Banyuwangi”, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yakni penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti. Dalam hal ini diarahkan untuk memperoleh data yang diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya adalah fakta tentang penerapan akad *bai'ul wafa'* di BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) dan UGT (usaha gabungan terpadu) Sidogiri cabang Glenmore.
4. Nuril Firdaus (2016)¹⁸ “Analisis Pelaksanaan Akad *Bai'ul Wafa'* Pada Pembiayaan Modal Kerja” Studi kasus pada KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data penelitian ini dihimpun

¹⁷ Abdul Kholiq Syafa'at, “Respon Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Akad *Bai'ul Wafa'* Pada BMT Dan UGT Sidogiri Cabang Glenmore Banyuwangi”, *Jurnal Istiqro'*, 1 (19 November 2015).

¹⁸ Nuril Firdaus, “Analisis Pelaksanaan Akad *Bai'ul Wafa'* Pada Pembiayaan Modal Kerja”, (Universitas Negeri Surabaya, 2016)

melalui wawancara dengan pihak terkait yaitu kepala capem, karyawan, dan anggota yang melakukan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *bai'ul wafa'*. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif yaitu menjelaskan hasil penelitian mengenai fakta yang terjadi di lapangan yang selanjutnya dianalisis sesuai teori yang ada.

5. Ginanjar Dewandaru (2017)¹⁹ “The Role of Islamic Asset Calsses in the Diversified Portofolios” menjelaskan bahwa lembaga keuangan Islam hanya meningkatkan pembiayaan untuk aset baru sehingga secara otomatis menciptakan batas atau bisnis produktif. Aset dasar harus benar-benar dijauhkan dari laporan neraca perusahaan. Tanpa penerapan pembelian yang mengikat, struktur modal perusahaan syariah akan didorong terutama oleh operasional yang selanjutnya mengurangi beta perusahaan.
6. Ubaidillah dan Nawawi (2017)²⁰ “Tinjauan Istihsan terhadap *Bai' al Wafa* dan Implikasi Konsistensi Bermadzhab di *Baitul Maal Wat Tamwil* Sidogiri Cabang Bondowoso” yang bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan akad *bai' al wafa* di lembaga keuangan tersebut sesuai dengan syariat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad *bai' al wafa'* di BMT UGT

¹⁹ Ginanjar Dewandaru, “The Role of Islamic Asset Calsses in the Diversified Portofolios”, *Jurnal of Islamic Economics*, 1 (Universitas Negeri Surabaya, 2017).

²⁰ Ubaidillah dan Nawawi, “Tinjauan Istihsan terhadap *Bai' al Wafa* dan Implikasi Konsistensi Bermadzhab di *Baitul Maal Wat Tamwil* Sidogiri Cabang Bondowoso”, *Jurnal Istidlal*, 1 (2017).

Cabang Bondowoso sesuai dengan syariat yang ada di dalam ekonomi Islam karena telah memenuhi syarat dan ketentuan.

7. Nur Syamsiyah (2017)²¹ “Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah dalam Pembiayaan *Bai’ al Wafa’* Berdasarkan PSAK 107” yang bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi akad tersebut sesuai atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang data-datanya diperoleh dengan wawancara, dokumentasi, dan tinjauan pustaka. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik yang diterapkan oleh BMT ar-Roudloh Lamongan pada pembiayaan *bai’ al wafa’* tidak sesuai dengan kontrak perjanjian. Pembiayaan ini juga terdiri dari dua akad dalam satu transaksi, yaitu akad jual beli dan ijarah serta adanya unsur ta’alluq didalamnya yang hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam.
8. Nagfhir (2017)²² “Efektifitas Akad *Pembiayaan Bai’ul Wafa Pada Baitul Maal Wat Tamwil*” Lembaga kajian dan Advokasi Hukum Agraria Malang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif ulama terhadap penerapan akad *bai’ul wafa’* di BMT UGT Sidogiri. Metode pengumpulan data dari sumber primer dan skunder yaitu wawancara dengan nasabah di BMT UGT Sidogiri, pihak BMT UGT sendiri dan para ulama.

²¹ Nur Syamsiyah, “Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah dalam Pembiayaan *Bai’ al Wafa’* Berdasarkan PSAK 107” dalam E-Tesis: UIN Malang, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

²² Nagfhir, “Efektifitas Akad Pembiayaan *Bai’ul Wafa Pada Baitul Maal Wat Tamwil*” Lembaga kajian dan Advokasi Hukum Agraria Malang”, *Jurnal Arena Hukum*, 1 (Oktober, 2017).

9. Suhardi (2019)²³ “*Bai’ al Wafa’* Studi Komparatif antara Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi’iyah serta Implementasinya di Indonesia” yang bertujuan untuk menjelaskan pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Syafi’iyah tentang *bai’ al wafa’*, serta pendapat mana yang lebih relevan dengan konteks di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dan bersifat deskriptif yaitu dengan menjelaskan tentang hukum *bai’ al wafa’* yang terdapat dalam kitab ulama Hanafiyah dan ulama Syafi’iyah untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *istinbath* hukumnya sesuai dengan pola pikir dan kerangka yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai jual beli ini. Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa hukum *bai’ al wafa’* diperbolehkan dengan alasan menghindarkan masyarakat dari perbuatan riba. Sedangkan ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual itu harus dikembalikan oleh pembeli kepada penjual semula sebab jual beli yang dibarengi dengan syarat termasuk jual beli yang dilarang oleh syara’.
10. Muchlis dan Dian Berkah (2019)²⁴ “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli *Bai’ul Wafa’* di BMT UGT Sidogiri Capem Bulak Rukem Surabaya” Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian

²³ Suhardi, “*Bai’ al Wafa’* Studi Komparatif antara Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi’iyah serta Implementasinya di Indonesia”, (Padang: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2019).

²⁴ Muchlis dan Dian Berkah, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli *Bai’ul Wafa’* di BMT UGT Sidogiri Capem Bulak Rukem Surabaya”, *Jurnal Justisia Ekonomika*, 2 (Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2019).

lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena mengandalkan observasi, wawancara, studi dokumentasi dan arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan terhadap praktek jual beli pada produk *bai'ul wafa'*.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu²⁵

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Rachmawati dan Ghani (2015) dengan judul “Sale and Purchase Agreement in the Perspective of Fiqh and Practice in Indonesian Capital Market”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti <i>Bai' Al Wafa'</i> 2. Menggunakan pendekatan Kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studi kasus <i>Perspective of Fiqh and Practice in Indonesian Capital Market</i> di Malaysia
2.	Sri Sudiarti (2016) dengan judul “ <i>Bai'ul Wafa'</i> : Permasalahan dan Solusi dalam Impelentasinya”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti <i>Bai' Al Wafa'</i> 2. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studi kasus Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Madina, dan Kabupaten Serdang, Begadai Sumatera Utara. Terkait praktik dari akad <i>bai'ul wafa'</i> sertafaktor apa saja yang memengaruhinya
3.	Abdul Kholiq Syafa'at (2016) “Respon Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Akad <i>Bai'ul Wafa'</i> Pada BMT Dan UGT Sidogiri Cabang Glenmore	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti <i>Bai' Al Wafa'</i> 2. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang data-datanya diperoleh dengan wawancara, dokumentasi, dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studi Kasusnya Pada BMT Dan UGT Sidogiri Cabang Glenmore Banyuwang terkait Penerapan Akad <i>bai'ul wafa'</i>

²⁵ Sumber Penelitian Terdahulu

	Banyuwangi	tinjauan pustaka	
4.	Nuril Firdaus (2016) "Analisis Pelaksanaan Akad <i>Bai'ul Wafa</i> Pada Pembiayaan Modal Kerja" Studi kasus pada KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti <i>Bai' Al wafa'</i> 2. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif 	1. Studi kasus pada KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo terkait pembiayaan modal kerja
5	GINANJAR DEWANDARU (2017) " <i>The Role of Islamic Asset Classes in the Diversified Portfolios</i> "	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti <i>Bai' Al Wafa'</i> 2. Menggunakan pendekatan Kualitatif 	1. Peningkatan lembaga keuangan Islam
6	Ubaidillah dan Nawawi (2017) "Tinjauan Istihsan terhadap <i>Bai' al Wafa</i> dan Implikasi Konsistensi Bermadzhab di <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> Sidogiri Cabang Bondowoso"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti <i>Bai' Al Wafa'</i> 2. Menggunakan pendekatan Kualitatif 	1. Studi kasus BMT UGT Cabang Bondowoso terkait penerapan akad <i>bai' al wafa</i>
7.	Nur Syamsiyah (2017) dengan judul "Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah dalam Pembiayaan <i>Bai' al Wafa'</i> Berdasarkan PSAK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti <i>Bai' Al Wafa'</i> 2. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang data-datanya diperoleh dengan 	1. Studi Kasusnya BMT ar-Roudloh Lamongan pada pembiayaan <i>bai'ul al wafa</i> yang tidak sesuai dengan kontrak perjanjian.

	107”	wawancara, dokumentasi, dan tinjauan pustaka	
8.	Nagfhir (2017) “Efektifitas Akad Pembiayaan <i>Bai’ul Wafa</i> Pada <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> ” Lembaga kajian dan Advokasi Hukum Agraria Malang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti <i>Bai’ Al Wafa’</i> 2. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studi kasus di Lembaga kajian dan Advokasi Hukum Agraria Malang, untuk menganalisis perspektif ulama terhadap penerapan akad <i>bai’ul wafa’</i> di BMT UGT Sidogiri
9.	Suhardi (2019) dengan judul “ <i>Bai’ al Wafa’</i> Studi Komparatif antara Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi’iyah serta Implementasinya di Indonesia”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti <i>Bai’ Al Wafa’</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian pustaka (<i>library research</i>) 2. Pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Syafi’iyah tentang <i>bai’ul wafa’</i>, serta pendapat mana yang lebih relevan dengan konteks di Indonesia
10.	Muchlis dan Dian Berkah (2019) “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli <i>Bai’ul Wafa’</i> di BMT UGT Sidogiri Capem Bulak Rukem Surabaya”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti <i>Bai’ Al Wafa’</i> 2. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang data-datanya diperoleh dengan wawancara, dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studi kasus BMT UGT Sidogiri Capem Bulak Rukem Surabaya terkait permasalahan terhadap praktek jual beli pada produk <i>bai’ul wafa’</i>

Sumber: Penelitian Terdahulu

B. Kajian Teori

1. Pengertian *Bai'ul Wafa'*

Dari segi etimologi, *bai'* adalah jual beli dan *wafa'* berarti pelunasan hutang. Sedangkan menurut terminologi adalah jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang telah dijual dapat dibeli kembali oleh pihak pertama sampai waktu yang telah ditentukan tiba dengan harga pertama pula. Artinya, jual beli ini memiliki tenggang waktu yang terbatas terhadap barang yang telah dijual tersebut. Dan akad ini salah satu akad yang muncul di Asia Tenggara.

Pada pertengahan abad ke-5 Hijriah dan merambat ke Timur Tengah. Dalam rangka untuk menghindari dari praktik riba, maka masyarakat Bukhara dan Balkh merekayasa sebuah bentuk jual beli yang dikenal dengan *bai' al wafa'*. Karena banyak ditemukan bahwa pihak yang mempunyai sejumlah uang tidak mau meminjamkan sebagian uangnya kepada orang yang membutuhkan. Pihak yang mempunyai sejumlah uang akan meminjamkannya uangnya jika ia diberi hak untuk mengembangkan harta jaminannya, dimana mereka tidak ingin meminjamkan uangnya apabila tidak ada imbalan yang akan mereka terima.²⁶ Sementara itu, banyak juga peminjam uang yang tidak mampu untuk membayar utangnya karena uang yang dipinjam dan imbalan harus dibayarkan secara bersamaan. Sedangkan

²⁶ Nanang Qosim, "Transaksi Jual-beli Dalam Bentuk Khusus (Jual-beli Pesanan, Bay' al-Wafa' dan Ihtikar)", *Jurnal Asy-Syari'ah*, 2, (Juni 2018), 77

imbangan yang diberikan atas dasar pinjam-meminjam adalah termasuk ke dalam riba sehingga akad *bai' al wafa'* diterapkan di masyarakat Bukhara dan Balkh dengan maksud untuk menghindari riba. Mengatakan bahwa *bai' al wafa'* adalah jual beli dengan hak membeli kembali yaitu adanya syarat bahwa barang yang telah dijual dapat dibeli kembali oleh pihak pertama apabila waktu tenggang yang telah disepakati tiba. Tokoh fikih dari Suriah Mustafa Ahmad Zarqa mendefinisikan bahwa *bai' al wafa'* merupakan suatu akad jual beli yang dilakukan oleh dua pihak dengan syarat bahwa saat sampai tempo yang ditentukan barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali dengan harga pertama.²⁷ Biasanya barang yang diperjualbelikan adalah barang tidak bergerak, seperti lahan perkebunan, sawah, rumah, dan lainnya. *Bai' al wafa'* tidak sama dengan *rahn*, karena *rahn* dalam Islam hanya merupakan sebagai jaminan hutang dan barang yang dijadikan sebagai jaminan tidak dapat dimanfaatkan oleh pemberi hutang kecuali binatang ternak.

Bai' al-Wafa' untuk status hukumnya masih diperdebatkan oleh para ulama madzhab. Menurut madzhab bahwa jual beli model tersebut tidak absah adanya. Adapun yang dijadikan alasannya, karena jual beli tersebut diikat oleh sebuah persyaratan. Sementara jual beli yang sesungguhnya oleh syara' harus terlepas dan terbebas dari ikatan tersebut. Ketika barang sudah diserahkan oleh pihak pembeli dan uang telah diberikan/dibayarkan oleh si

²⁷ Ibid., 47.

penjual, maka keduanya dinyatakan sebagai pemilik penuh atas barang/uang tersebut.²⁸

Kalangan Malikiyah memahami larangan dalam hadist tentang menjual dengan syarat, hingga mereka berpendapat sebagai jual beli yang fasid dan batil. Mereka berpendapat bahwa syarat tersebut bertentangan dengan konsekuensi jual beli atau yang menyebabkan rusaknya akad jual beli tersebut.

Ulama madzhab Hanafi menganggap *bai'al-wafa'* adalah sah dan tidak termasuk dalam larangan Rasulullah SAW yang melarang jual beli yang dibarengi dengan syarat. Karena sekalipun disyaratkan bahwa harta itu harus dikembalikan kepada pemilik semula, namun pengembaliannya itupun melalui akad jual beli. Di samping itu, inti jual beli ini adalah dalam rangka menghindarkan masyarakat melakukan transaksi yang mengandung riba.

Dalam rangkuman BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota *bai' al wafa'* baru mendapat justifikasi para ulama fiqh setelah berjalan beberapa waktu. Yaitu bentuk jual beli ini telah berlangsung beberapa lama dan *bai' al wafa'* telah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Bukhara dan Balkh. Setelah itu, baru dari pihak ulama fiqh dalam hal ini adalah madzhab Hanafi melegalisasi bentuk jual beli ini. Imam Najmuddin an-Nasafi (461-573 H) ulama terkemuka madzhab Hanafi di Bukhara mengatakan: “Para syeikh kami (Hanafi) membolehkan jual beli ini sebagai

²⁸ Muhammad Amin Barury, *Bay'al-Wafa'* (Libanon: Daarun Nawadir, 2012), 19

jalan keluar untuk terhindar dari praktik riba dalam masyarakat”. Terhadap penetapan pembolehan akad ini dilihat berdasarkan istihsan ‘urf sesuatu yang telah berjalan dalam masyarakat yang dianggap baik.

Hukum penggunaan akad *bai' al-wafa* sampai saat ini masih menjadi kontroversi di Indonesia. Namun, dalam mumalah selama belum ada fatwa yang mengharamkan maka hal itu boleh untuk dilakukan, sehingga BMT UGT Sidogiri tetap menerapkan akad *bai' al-wafa* dalam produk multijasanya, karena pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan jasa baik berupa kebutuhan konsumtif ataupun pembayaran nasabah.

Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa menetapkan bahwa akad dalam pembiayaan multijasa menggunakan akad ijarah (sewa) atau kafalah (perwakilan) akan tetapi dalam praktiknya yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo menggunakan akad *bai' al-wafa* dalam produk pembiayaan multijasanya.²⁹

2. Dasar Hukum *Bai'ul Wafa'*

Adapun dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan terhadap kebolehan *bai'ul wafa'* adalah dalil-dalil yang dijadikan sebagai landasan terhadap jual beli juga. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW dalam *al Muhadzadzab* oleh *asy Syairazi* 1/304, *al Mughni* oleh *Ibnu Qudamah* 4/211

²⁹<https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/9/> di akses tanggal 25 September 2021

dan 213, *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah* 29/533, *Ghamzu 'Uyun al Bashar'ir* 5/187, *asy Syarhul Mumthi'* 9/108 sampai 109

yaitu:

وَعَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ, فَهُوَ رَبًّا رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ, وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ

Artinya:

“Dari Ali ra. ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda: Setiap utang yang menarik manfaat adalah riba” (HR. Ibnu Abu Usamah dan sanadnya terlalu lemah).³⁰

Karena akad *bai' al wafa'* ini dari awal menggunakan akad jual beli, maka pembeli dapat memanfaatkan barang tersebut. Namun pembeli tidak dapat menjual barang itu kepada pihak lain selain pihak pertama, sebab barang tersebut merupakan jaminan hutang yang harus kembali saat waktu yang ditentukan tiba. Saat pihak yang berhutang telah melunasi hutangnya maka barang itu akan diserahkan kembali kepada penjual. Dengan praktik *bai' al wafa'* ini dapat terhindari dari riba. Karena baik pada akad pertama maupun akad kedua mereka menggunakan akad jual beli.

Dalam kitab *Durār al-Hukkam* disebutkan bahwa:³¹

Bay' al-wafa' adalah salah satu bentuk jual beli yang sah,

sebagaimana disebutkan:

³⁰ <https://www.afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=3145> di akses tanggal 11 Oktober 2021

³¹ <http://read.kitabklasik.net/2010/06/tabshirat-al-hukkam-fi-ushul-al.html> di akses tanggal 11 Oktober 2021

فيشبهه ابيع الصحيح لان للمشتري حق الانتفاع بالمبيع كما هو الحال في البيع الصحيح

Artinya: “Disebut menyerupai jual beli yang sah karena setelah jual beli ini berlangsung, pembeli berhak untuk memanfaatkan barang yang dibeli, sebagaimana hal ini berlaku untuk jual beli yang sah.”

Walaupun pada jual beli ini barang yang dijual tersebut harus dikembalikan lagi kepada penjual, namun pengembaliannya juga melalui akad jual beli. Pendapat ini dipegang oleh generasi *mutaakhirin* dari mazhab Hanafi. Adapun mengenai syarat yang disebutkan di luar akad, mereka mengatakan bahwa hal tersebut tidak menjadikan akad tersebut fasid.

Apabila syarat disebutkan pada waktu akad, maka akad itu fasid, apabila disebutkan sebelum atau sesudahnya, maka akad tersebut dianggap tidak mengandung syarat, dan akad itu sah. Mereka mengatakan jual beli *wafa'* ini adalah sah karena pada dasarnya jual beli adalah hal yang diperbolehkan, sedangkan penyebutan syarat tidak merusak akad, karena dilakukan di luar akad.

3. Syarat dan Rukun *Bai' al Wafa'*

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa yang menjadi rukun dalam *bai' al wafa'* ini sama dengan rukun dalam jual beli pada umumnya, yaitu ijab (pernyataan dari penjual) dan qabul (pernyataan dari pembeli) sehingga dengan adanya ijab dan qabul maka telah adanya unsur kerelaan (*ridha*) antara kedua pihak yang berakad. Dalam hal jual beli, menurut ulama Hanafiyah

yang menjadi rukun hanya ijab dan qabul, sedangkan pihak yang berakad (penjual dan pembeli), objek, dan harga termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli. Terhadap syarat *bai' al wafa'* juga dianggap sama dengan syarat jual beli pada umumnya.

Penambahan syarat dalam *bai' al wafa'* hanya dari segi penegasan bahwa barang yang telah dijual pada akad pertama saat telah sampai tenggang waktu yang ditentukan maka akan dikembalikan kepada pihak pertama dengan harga pertama tanpa memindahtangankan kepada orang lain.³² Dalam praktik *bai' al wafa'*, apabila salah satu pihak enggan membayar hutangnya ataupun enggan mengembalikan barang yang dijadikan jaminan setelah dilunasi hutangnya, penyelesaiannya akan dilakukan di pengadilan.

Apabila yang berhutang tidak mampu membayarnya saat jatuh tempo, maka berdasarkan penetapan dari pengadilan barang yang dijadikan jaminan hutang tersebut dapat dijual dan hutang pemilik barang dapat dilunasi. Sedangkan jika pihak yang memegang barang enggan mengembalikan setelah hutangnya lunas maka pengadilan berhak memaksanya untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya.

Dengan demikian, transaksi akad *bai' al wafa'* ini cukup terperinci dan jelas serta mendapat jaminan yang kuat dari lembaga hukum, keterkaitan antara *rahn* dengan *bai' al wafa'*. *Rahn* adalah penahanan terhadap suatu barang yang memiliki hak atas benda tersebut sebagai jaminan sehingga dapat

³² Ibid., 21.

dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Jual beli merupakan tukar-menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau menukarkan barang dengan hal-hal lain yang bernilai sama dengan cara melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar kerelaan dengan ijab dan qabul, yang mana pertukaran tersebut berdasarkan kepada syara'.

Sedangkan *bai' al wafa'* adalah jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang disertai dengan syarat bahwa barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali dengan harga pertama yang dijual sampai tenggang waktu yang telah ditentukan. Dari pengertian di atas dapat dilihat pada akad *rahn*, pada barang yang dijadikan sebagai jaminan bahwa barang tersebut harus dikembalikan lagi kepada pemilik awal dan barang yang menjadi jaminan tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan. Barang tersebut harus dikembalikan kepada pemilik saat waktu yang telah ditentukan tersebut tiba serta barang tersebut tidak berpindah kepemilikan seperti halnya dalam jual beli. Di mana dalam jual beli salah satu pihak melepas kepemilikannya terhadap barang sedangkan yang lain menerima kepemilikan barang tersebut, sehingga barang yang telah dijual tersebut menjadi hak seutuhnya atau mutlak bagi si pembeli dan dia dapat memanfaatkan barang tersebut.

Jadi dapat dikatakan bahwa keterkaitan *rahn* dengan *bai' al wafa'* menurut BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota terletak pada barang yang menjadi jaminan dimana barang tersebut sama-sama harus dikembalikan kepada pemilik pertama saat waktu tenggang yang telah ditentukan tiba

dengan harga jual yang sama pula dan barang yang dijadikan jaminan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain selain kepada pemilik barang gadai tersebut.

Pada *bai' al wafa'*, barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagaimana praktik jual beli biasa yaitu barang yang telah dibeli dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pembeli. Dalam *bai' al wafa'*, barang yang telah dibeli dapat dimanfaatkan sepenuhnya sebab akad yang dilakukan adalah akad jual beli, namun apabila telah sampai waktu yang telah ditentukan maka barang tersebut harus dijual kembali kepada pemilik pertama.³³

Menurut ulama Hanafiyah, mereka memperbolehkan *bai' al wafa'* ini karena syarat dalam jual belinya telah terpenuhi. Baik itu saat akad pembelian pertama maupun akad saat pembelian yang kedua. Bahkan transaksi jual beli ini dapat menghindari dari perbuatan riba, karena dalam hal pemanfaatan objeknya (barang yang dijual) statusnya tidak sama dengan *rahn* (gadai), sebab barang tersebut telah dibeli secara utuh oleh pembeli. Setiap orang yang telah membeli barang maka dapat memakai barang tersebut sepenuhnya. Barang tersebut hanya disyaratkan untuk dijual kembali kepada penjual awal dengan harga penjualannya sama seperti kesepakatan pertama yang mereka lakukan.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad yang dilakukan adalah sah, walaupun para pihak melakukan perjanjian dengan syarat bahwa barang yang

³³ Ibid., 22.

dibeli harus dikembalikan kepada penjual semula saat tenggang waktu jatuh tempo, namun barang tersebut harus melalui akad jual beli seperti kesepakatan yang dilakukan pertama kali, sehingga hal tersebut akan menghindari terjadinya riba.

4. Pengertian Risiko

Ada beberapa beberapa definisi terkait dari pengertian risiko, antara lain:³⁴

a) *Risk is the chance of loss* (Risiko adalah peluang kerugian)

Chance of loss biasanya dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan di mana terdapat suatu keterbukaan (*exposure*) terhadap kerugian. Dalam ilmu statistik, *chance* sering digunakan untuk menunjukkan tingkat probabilitas akan munculnya situasi tertentu seperti melempar uang logam Rp 500, maka probabilitas munculnya gambar bunga adalah 0,5.

b) *Risk is the possibility of loss* (Risiko adalah kemungkinan kerugian)

Istilah *possibility* berarti bahwa probabilitas suatu peristiwa berada di antara nol dan satu.

c) *Risk is uncertainty* (Risiko adalah ketidakpastian)

Uncertainty adalah ketidakpastian. Jadi risiko berhubungan erat dengan ketidakpastian. Ada juga yang mendefinisikan *risk* dalam dua elemen, yaitu *indeterminacy* (ketidakpastian) dan *loss* (kerugian).

Berdasarkan definisi-definisi risiko di atas, sebenarnya hal tersebut

³⁴ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 7.

mengacu pada satu tujuan sama, yaitu bahwa risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tak terduga.

Menurut pendapat lain risiko pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu risiko usaha bank yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank. Salah satu risiko yang dihadapi oleh bank adalah adanya ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi perjanjian dengan bank syariah. Ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada bank mengakibatkan adanya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). NPF sebagai indikator risiko bank menunjukkan kondisi dimana nasabah sebagai debitur sudah tidak sanggup memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak bank sebagaimana yang telah tertuang dalam kontrak perjanjian.³⁵

5. Jenis-Jenis Risiko

Meskipun manajer bank berusaha untuk menghasilkan keuntungan setinggi-tingginya, secara simultan mereka harus juga memperhatikan adanya kemungkinan risiko yang timbul menyertai keputusan-keputusan manajemen tentang struktur aset liabilitasnya. Secara spesifik risiko-risiko yang akan menyebabkan bervariasinya tingkat keuntungan bank meliputi risiko likuiditas, risiko pembiayaan, risiko modal. Lembaga keuangan syariah tidak

³⁵ Ibid., 7.

akan menghadapi risiko tingkat bunga, walaupun dalam lingkungan di mana berlaku *dual banking system* meningkatnya tingkat bunga di pasar konvensional dapat berdampak pada meningkatnya risiko likuiditas sebagai akibat adanya nasabah yang menarik dana dari bank syariah dan berpindah ke bank konvensional.

Risiko yang terjadi di lembaga keuangan syariah pada hakikatnya sama dengan risiko yang terjadi di bank konvensional, namun ada risiko yang sangat besar di lembaga keuangan syariah yaitu risiko nama baik.

Risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
- b. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk derivatif, akibat perubahan harga pasar antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat dipergunakan atau disewakan.
- c. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

³⁶ Sri Indah Niken Sari, *Perbankan Syari'ah* (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2012), 175.

- d. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
- e. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan.
- f. Risiko *strategik* adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan *strategik* serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
- g. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah.
- h. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stake holder* yang bersumber persepsi negatif terhadap bank.
- i. Risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga bank.

6. Penerapan Manajemen Risiko

Lembaga keuangan syariah yang memiliki ukuran dan kompleksitas

usaha yang tinggi wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh jenis risiko. Bank yang tidak memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi dan wajib menerapkan manajemen risiko sekurang-kurangnya empat jenis risiko: risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional.³⁷

- a. Risiko Pembiayaan adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan peminjam dana (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang diberikannya.

Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan usaha yang dibiayainya. Jenis-jenis risiko pembiayaan dalam praktek perbankan antara lain:³⁸

- 1) Risiko yang timbul dari pihak lain dalam memenuhi kewajibannya.
- 2) Risiko pembiayaan dapat terjadi pada aktivitas pembiayaan, *treasur* dan investasi.
- 3) Kegagalan *client* untuk membayar kembali murabahah *installment*.
- 4) Kegagalan *client* untuk membayar *ijarah*.

³⁷ M. Syarif Arbi, *Lembaga Perbankan Keuangan dan Pembiayaan* (Yogyakarta: BPFE, 2013), 260.

³⁸ Sri Indah Niken Sari, *Perbankan Syari'ah* (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2012), 175.

- 5) Kegagalan *client* untuk membayar *istisna'*.
 - 6) Kegagalan *client* untuk mengirimkan komoditi yang sudah dibeli (salam).
- b. Risiko Pasar (*market share*) adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar dalam hal ini adalah suku bunga dan nilai tukar, harga *equity* dan harga komoditas sehingga nilai portofolio atau aset yang dimiliki bank menurun. Dalam perbankan Islam tidak mengenal suku bunga, sehingga bank tidak mengalami risiko yang berhubungan dengan suku bunga ini. Berdasarkan aturan bank Indonesia, maka bank syariah hanya perlu mengelola risiko pasar yang terkait dengan perubahan nilai tukar yang dapat menyebabkan kerugian bank.
- c. Risiko Likuiditas (*Likuidity Risk*) adalah risiko yang antara lain disebabkan bank yang tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Risiko ini sering terjadi pada produk tabungan, deposito, dan giro.
- Risiko likuiditas terjadi karena:
- 1) Bank syariah kesulitan mencari dana kas dengan biaya yang wajar, baik lewat pinjaman maupun penjualan aset. Karena bunga atas pinjaman dilarang, maka bank syariah sulit mendapat pinjaman.
 - 2) Risiko Operasional adalah risiko akibat kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Antara lain juga disebabkan adanya

ketidacukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

Beberapa aspek khusus dari perbankan syariah dapat meningkatkan risiko operasional dari bank syariah di antaranya, risiko pembatalan dalam *murabahah* tidak terkait (kemitraan) dan perjanjian *istisnah* (manufaktur), kegagalan sistem pengendalian internal untuk mendeteksi dan mengelola potensi permasalahan dalam proses operasional dan fungsi *back-office*, potensi kesulitan dalam menegakkan perjanjian Islam dalam lingkungan hukum yang lebih luas, seringkali perlu untuk memelihara dan mengelola persediaan komoditas dalam pasar yang tidak likuid, kegagalan untuk mematuhi persyaratan syariah, potensi biaya dan risiko dalam memantau perjanjian berjenis ekuitas dan risiko hukum terkait.³⁹

7. Pengertian Penanganan Risiko Pembiayaan Macet

Untuk mengatasi pembiayaan macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah angsuran terutama bagi pembiayaan yang terkena musibah atau dengan melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar.

³⁹ Ibid., 176

Penyelamatan terhadap pembiayaan macet dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:⁴⁰

a. *Rescheduling*

Reschedulling merupakan perubahan syarat pembiayaan yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak. Ada beberapa tahapan:

1) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan

Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan, misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

2) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaannya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

b. *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti, kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan hutang pokok.

⁴⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Rajawali, 2008), 109.

Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayarkan biasa.

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh, jika bunga pertahun sebelumnya dibebankan 17% diturunkan menjadi 15% hasil tergantung dari pertimbangan bank bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah. Pembebasan bunga. Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar pembiayaan tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

c. *Restructuring*

Yaitu dengan cara, menambah jumlah pembiayaan dan menambah *equity* yaitu dengan menyetero uang tunai dan tambahan dari pemilik.

d. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang di atas. Misalnya, kombinasi antara *restructuring* dengan *reconditioning* atau *rescheduling* dengan *restructuring*.

e. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk

membayar semua utang-utangnya.

8. Faktor-Faktor Penyebab Penanganan Risiko Produk

a. *Penyebab (Cause)*

Sesuai definisi risiko operasional, penyebab utama kejadian risiko operasional adalah karena faktor manusia, kegagalan proses internal, kegagalan sistem teknologi, dan kejadian eksternal. Namun sebelum dikategorikan sesuai definisi tersebut, perlu diidentifikasi akar penyebab dari kejadian (*event*). Dengan mengetahui penyebab kejadian terkait risiko operasional, bank dapat lebih mudah melakukan mitigasi dalam upaya mengurangi potensi kerugian akibat risiko operasional.

Sebagai contoh, suatu *event* peristiwa perampokan pada suatu cabang bank dapat disebabkan oleh sistem pengamanan bank dinilai kurang memadai, lokasi bank terletak pada daerah yang rawan perampokan, kurang bekerja sama dengan pihak kepolisian dan/atau sebab lainnya. *Event* seperti ATM bank tidak berfungsi dapat disebabkan oleh kualitas ATM yang dibeli bank tidak baik, belum jelas siapa yang bertanggung jawab mengisi ATM, kerusakan jaringan dimana ATM menjadi bagian dari sistem, ATM dirusak oleh pihak eksternal dan sebagainya.⁴¹

⁴¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 2* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2015), 180.

b. Kejadian (*Event*)

Kejadian adalah sesuatu hal yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Dalam menetapkan suatu kejadian risiko ke dalam kategori tipe kejadian, harus didasarkan pada akar permasalahan (*the root of causes*) atau kategori kejadian yang paling dominan.

Suatu kejadian/risiko memiliki sifat ketidakpastian bahwa akan terjadi sesuatu. Oleh karena itu, risiko operasional selalu didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa suatu kejadian akan terjadi.

Jenis kejadian sangat beraneka ragam. Agar data kerugian dapat digunakan secara seragam oleh industri perbankan, Basel II menetapkan kategorisasi kejadian (*event*) risiko operasional dalam tujuh kategori. Bank perlu memetakan setiap *event* kejadian risiko operasional ke dalam tujuh kategori tersebut sebagai berikut:⁴²

1.) *Internal Fraud*

Kerugian akibat adanya kesengajaan melakukan penggelapan, penyalahgunaan properti atau pelanggaran peraturan, hukum atau kebijakan perusahaan, tidak termasuk berbagai kejadian yang melibatkan paling tidak satu pihak internal. Contoh: kerugian karena pemakaian komputer sistem oleh yang tidak berwenang (*unauthorized system access*) untuk penggelapan asset perusahaan atau nasabah.

⁴² Ibid.,181.

2.) *External Fraud*

Kerugian akibat adanya kesengajaan untuk melakukan penipuan, penyalahgunaan property, atau pelanggaran hukum oleh pihak ketiga. Contoh, kerugian karena perampokan kas dalam perjalanan.

3.) Praktik Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja

Kerugian yang timbul dari tindakan yang tidak konsisten dalam ketenagakerjaan, peraturan kesehatan dan keselamatan dan keselamatan kerja atau perjanjian kerja bersama, dari pembayaran klaim kecelakaan kerja, atau dari kejadian perbedaan/diskriminasi .
Contoh, kerugian karena adanya pemogokan karyawan.

4.) Pelanggan, Produk dan Praktik Bisnis

Kerugian yang timbul akibat kegagalan yang tidak disengaja atau lalai untuk memenuhi kewajiban profesional terhadap klien tertentu (termasuk penjaminan) atau akibat rancangan suatu produk.
Contoh, kerugian karena adanya komplain /tuntutan nasabah akibat penyalahgunaan rahasia milik nasabah.

5.) Kerugian atas Aset Fisik

Kerugian yang timbul dari kerugian atau kerusakan atas aset fisik akibat bencana alam atau kejadian lain. Contoh, kerugian karena kerusakan gedung akibat gempa bumi.

6.) Gangguan Bisnis dan Kegagalan Sistem

Kerugian yang timbul akibat gangguan bisnis dan kegagalan sistem. Contoh, kerugian karena kerusakan *hardware*.

7.) Eksekusi, Pengiriman, dan Manajemen Proses

Kerugian akibat kegagalan proses transaksi atau manajemen proses, yang berhubungan dengan pihak lawan dan *vendor*. Contoh, kerugian karena adanya kesalahan pembukuan/akunting (termasuk *backdating* dan koreksi/penyesuaian).⁴³

9. Risiko Dalam Perbankan Syariah

Masyarakat yang menyerahkan dananya pada bank konvensional pada prinsipnya akan mendapatkan bunga bank dan tidak menanggung risiko kerugian jika bank tersebut rugi (*non risk sharing*). Sedangkan pada bank syariah, nasabah akan mendapatkan imbalan sesuai keuntungan yang diperoleh bank syariah. Jika ia mengalami kerugian, maka nasabah tidak mendapatkan apapun.

Dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, bank selalu melakukan analisis terhadap risiko yang akan muncul dari pembiayaan yang disalurkan. Produk-produk pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat dikelompokkan pada dua jenis, yaitu: Pertama, pembiayaan berbasis *natural certainty contracts* dan kedua, pembiayaan berbasis *natural*

⁴³ Ibid.,58.

*uncertainty contracts*⁴⁴.

a. Risiko Pembiayaan Berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC)

Pembiayaan berbasis *natural certainty contracts* (NCC) adalah suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu penyerahannya. Yang dimaksud dengan memiliki kepastian adalah masing-masing pihak yang terlibat dapat melakukan prediksi terhadap pembayaran maupun waktu pembayarannya. Dengan demikian sifat transaksinya *fixed* dan *predetermined* (tetap dan dapat ditentukan besarnya).

Analisis risiko pembiayaan berbasis *natural certainty contracts* adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis *natural certainty contracts*, seperti *murabahah*, *ijarah*, *ijarah muntahia bit tamlik*, *salam* dan *istishna*.⁴⁵

1.) Risiko Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan dengan cara bank membeli barang atau komoditi khusus, kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan margin yang

⁴⁴ Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 56.

⁴⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 78.

telah disepakati bersama dengan model pembayaran baik dalam bentuk angsuran atau maupun dalam bentuk tangguh.

Khusus untuk transaksi *murabahah* dengan pesanan yang sifatnya mengikat, risiko yang dihadapi bank syariah hampir sama dengan risiko pada bank konvensional. Sedangkan dalam transaksi *murabahah* tanpa pesanan atau dengan pesanan yang sifatnya tidak mengikat nasabah untuk membeli, menyebabkan bank menghadapi dua risiko. Pertama, tidak ada jaminan bagi bank syariah seandainya pembeli membatalkan transaksi. Kedua bank syariah akan mengalami risiko kerugian, dikarenakan menurunnya nilai barang tersebut akibat cacat atau rusak selama masa penyimpanan.⁴⁶

2) Risiko Pembiayaan Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

Kontrak *ijarah* (*leasing*) dalam perbankan syariah adalah kontrak antara bank sebagai *lessor* dan nasabah sebagai *lessee*, di mana bank sebagai *lessor* memperoleh imbalan barang atas aktiva yang disewakan. Dalam hal *ijarah* yang diiringi kontrak pembelian (*mumtahiyah bittamlik*), nasabah (*lessee*) dapat memiliki obyek *ijarah* dengan cara hadiah/hibah oleh bank (*lessor*) atau janji menjual

⁴⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 37.

(*promise to sell*). Pembelian oleh nasabah dilakukan sebelum akad berakhir, atau pada akhir masa sewa, atau pembelian bertahap.

Risiko yang terkait dengan pembiayaan *ijarah* mencakup dalam beberapa hal. Yang pertama, dalam hal barang yang disewakan adalah milik bank, timbul risiko tidak produktifnya asset *ijarah* karena tidak adanya nasabah. Hal ini merupakan *business risk* yang tidak dapat dihindari. Yang kedua, dalam hal barang yang disewakan bukan milik bank, timbul risiko rusaknya barang oleh nasabah di luar pemakaian normal. Oleh karena itu, bank dapat menetapkan biaya ganti rugi kerusakan barang yang tidak disebabkan oleh pemakaian normal. Yang ketiga, dalam hal jasa tenaga kerja yang disewa bank kemudian disewakan kepada nasabah, timbul risiko kualitas pemberi jasa tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, bank dapat menetapkan bahwa risiko tersebut merupakan tanggung jawab nasabah karena pemberi jasa dipilih sendiri oleh nasabah.⁴⁷

3) Risiko Pembiayaan IMBT

Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) merupakan transaksi sewa menyewa (*ijarah*) yang diikuti dengan proses perpindahan kepemilikan baik dengan jual beli maupun dengan hibah di akhir masa sewa. Proses perpindahan kepemilikan barang dalam transaksi IMBT dapat dilakukan dengan cara hibah, yaitu transaksi *ijarah* yang diakhiri

⁴⁷ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alvabet, 2003), 33.

dengan perpindahan kepemilikan barang dengan cara hibah dari pemilik obyek sewa kepada penyewa. Yang kedua, *promise to sell* (janji menjual), yaitu transaksi ijarah yang diikuti dengan janji menjual barang obyek sewa dari pemilik obyek sewa kepada penyewa dengan harga tertentu.

Risiko yang terkait dengan pembiayaan IMBT terjadi ketika pembayaran dilakukan dengan metode *balloon payment*, yakni pembayaran angsuran dalam jumlah besar di akhir periode. Dalam hal ini, timbul risiko ketidakmampuan nasabah untuk membayarnya. Risiko tersebut dapat diatasi dengan memperpanjang jangka waktu sewa (*ijarah*).⁴⁸

4) Risiko Pembiayaan Salam dan *Istishna'*

Salam adalah akad pembelian suatu barang yang penghantarannya ditangguhkan dengan pembayaran segera menurut syarat tertentu.

Sedangkan *istishna'* adalah akad jual beli di mana produsen ditugaskan untuk membuat suatu barang pesanan sesuai permintaan pemesan.

Pembiayaan salam dan *istishna'* merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang secara tangguh. Wujudnya barang yang menjadi obyek pembiayaan

⁴⁸ Ibid.,58.

menimbulkan dua risiko, yakni: *pertama*, risiko gagal serah barang (*non-deliver-able risk*). Kedua, risiko jatuhnya harga barang (*price-drop risk*) risiko jatuhnya harga barang diantisipasi dengan menetapkan bahwa jenis pembiayaan ini hanya dilakukan atas dasar kontrak/pesanan yang telah ditentukan harganya.⁴⁹

b. Risiko Pembiayaan Berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC)

Akad pembiayaan NUC adalah akad yang tidak memberikan kepastian pengembalian atau keuntungan. Adapun akad pembiayaan yang masuk dalam NUC yaitu akad mudharabah dan akad musyarakah. Risiko bank syariah dalam akad pembiayaan NUC potensial tinggi karena sangat mengandalkan kepercayaan yang sangat tinggi sebagai jaminan moral. Dalam literatur fiqih, kedua produk NUC disebut sebagai produk dengan akad kepercayaan (*uqud al-amanah*). Kepercayaan merupakan faktor yang sangat diandalkan oleh bank syariah sebagai nilai yang berbasis ajaran Islam. Kedua akad NUC rentan terhadap praktek moral *hazard* yang dilakukan nasabah maupun oleh manajemen bank jika tidak ada komitmen moral dalam melaksanakan kontrak. Al-qur'an melarang kita mengkhianati kepercayaan.

Oleh karena itu, manajemen bank syariah perlu menunjukkan komitmen konkrit agar nilai-nilai kepercayaan tetap terjaga selama jangka

⁴⁹ M. Sholahuddin, "Risiko Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Benefit*, 2 (Desember 2004), 136.

waktu perjanjian. Bank syari'ah lebih dikenal dengan sistem bagi hasil yang mempunyai berbagai produk yang menggunakan akad mudharabah dan musyarakah, dianggap lebih adil bagi semua pihak. Namun saat ini sepertinya sudah mulai terjadi pergeseran di bank syari'ah, Bank syari'ah lebih senang dan lebih mengunggulkan produk pembiayaan dengan akad murabahah, yang memberikan hasil yang pasti.⁵⁰

Bisa dilihat perbandingan pembiayaan di bank syari'ah dengan menggunakan akad NCC dan akad NUC.

Tabel 2.2
Produk Pembiayaan di Bank Syariah Desember 2015

No.	Jenis Pembiayaan	Besar Pembiayaan	Frekuensi/ Kontribusi
1.	Akad Pembiayaan NCC Murabahah Salam Istisnha' Ijarah IMBT Total	122.111 - 770 10.631 - 133.512	63,868 %
2.	Akad Pembiayaan NUC Mudharabah Musyarkah Total	14.820 60.713 75.533	36,132 %
	Total	209.045	100 %

Sumber: OJK, Data Statistik Perbankan Syariah⁵¹

⁵⁰ Trimulato, "Potensi Pengembangan Produk Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC) Di Bank Syariah Terhadap Sektor Ril UMKM", *Jurnal Al Falah*, 1 (2016), 27.

⁵¹ OJK, Data Statistik Perbankan Syariah Juli 2021, di akses tanggal 11 September 2021

1) Risiko Pembiayaan Mudharabah (*Profit Sharing Agreement*)

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara kedua pihak, di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh pembiayaan, sedangkan pihak lain menjadi *mudharib* (pengelola). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung *shahibul maal* (pemilik modal), selama hal itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si *mudharib*, maka si *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Risiko yang terdapat dalam mudharabah relatif tinggi diantaranya: *Side streaming* merupakan nasabah yang menggunakan dana tersebut bukan seperti disebut dalam kontrak. *Kedua*, yaitu lalai dan kesalahan yang disengaja. *Ketiga*, penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur (*moral hazard*). *Keempat*, ketika dana dikelola oleh mudharabi, akses informasi bank terhadap usaha mudharib terbatas, sehingga mudharib mengetahui informasi yang tidak diketahui oleh bank. Inilah yang disebut dengan *asymmetric information*.

2) Musyarakah (*Equity Participation*)

Musyarakah adalah akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha

yang halal dan produktif. Pengusaha dan investor masing-masing menyerahkan modal untuk melaksanakan usaha dan sepakat untuk membagi keuntungan dan kerugian (risiko) sesuai nisbah yang disepakati dalam perjanjian.

Risiko yang dihadapi dalam pembiayaan musyarakah adalah kemung-kinan kerugian dari hasil usaha/proyek yang dibiayai, dan ketidak jujuran dari mitra usaha.

Risiko pembiayaan musyarakah masih relatif lebih kecil daripada pembiayaan *mudharabah*. Hal ini dikarena-kan bank sebagai mitra dapat ikut mengelola usaha, di samping melakukan pengawasan secara lebih ketat. Namun, biasanya kendala yang dihadapi adalah keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang melakukan pengawasan tersebut.⁵²

10. Tingkatan Skor Kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Ada 5 kolektibilitas kredit sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang penilaian kualitas aset bank umum:

- a. Kolektibilitas lancar, apabila debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu. Perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit.

⁵² Ibid., 137

- b. Kolektibilitas dalam perhatian khusus, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 1-90 hari.
- c. Kolektibilitas kurang lancar, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 91-120 hari.
- d. Kolektibilitas diragukan, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 121-180 hari.
- e. Kolektibilitas kurang lancar, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari.



IAIN JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang dilakukan. sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.⁵³

Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif adalah jenis penelitian kualitatif yang berupaya untuk memberikan gambaran secara lengkap mengenai suatu bentuk permasalahan sosial yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat mulai dari latar belakang yang mempengaruhinya, dampaknya, sampai upaya proses penyelesaiannya. Dalam penelitian ini fokus yang akan diteliti yaitu tentang “Analisis Penanganan

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 2.

Risiko Produk *Bai'ul Wafa'* Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo”.⁵⁴

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo di Jl. MT haryono no: 408 Semampir Kraksaan Probolinggo, 67282 Jawa Timur telp. (0335) 845 968. Adapun alasan memilih lokasi penelitian tersebut, yaitu perkembangan BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo yang cukup pesat dan strategis dekat dengan pasar dengan memiliki konsumen potensial yang cukup banyak. Namun, dengan adanya pandemi covid-19 yang berlangsung kurang lebih 2 tahun membuat banyak para nasabah yang macet dalam angsuran. Maka dari itu, menarik untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo di masa pandemi ini dalam mempertahankan reputasi perusahaan di kancah nasional.

C. Subjek Penelitian

Dalam pedoman karya tulis ilmiah subjek penelitian yang dimaksudkan yaitu melaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi apa saja yang ingin diperoleh siapa yang hendak dijadikan informan atau subjek penelitian, data dicari dan dijangkau sehingga validitasnya terjamin. Teknik pengambilan sumber data menggunakan purposive, sedangkan sumber manusia yang sekaligus menjadi informan adalah:

⁵⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Presss, 2018), 46.

Informasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bapak Fathul Munir selaku Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Kraksaan Probolinggo.
2. Bapak Taufiq Alwi selaku bagian teller atau kasir di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo.
3. Bapak Hartono selaku nasabah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan. Berdasarkan dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat digunakan dengan sumber primer dan sekunder. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data berbagai macam data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam satu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan observasi terus terang dan tersamar, penelitian dalam melakukan pengumpulan data menyatakan secara terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian jadi, mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak berterus terang atau tersamar dalam konservasi hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih

dirahasiakan, kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang. Maka peneliti tidak akan diizinkan untuk melakukan observasi.⁵⁵

Metode observasi ini digunakan peneliti sebagai cara untuk mengungkapkan data-data sebagai berikut:

- a. Prosedur pengajuan dan proses pembiayaan produk *bai'ul wafa'* di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo.
- b. Dasar hukum produk *bai'ul wafa'* di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo.
- c. Mekanisme dalam menangani risiko pembiayaan produk *bai'ul wafa'* di masa pandemi covid-19 di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo.

Agar hasil observasi dapat direkam dengan baik, peneliti menggunakan alat pencatat hasil observasi dan alat perekam kegiatan. Metode ini menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung suatu benda, kondisi, situasi, proses, atau perilaku, serta *field note* yang terlampir.

2. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data biasanya apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Tetapi apabila peneliti ini mengetahui hal-hal dari (informan) yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self report* atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.⁵⁶ Adapun wawancara yang peneliti lakukan dengan

⁵⁵ Sarwono Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 76.

⁵⁶ Siagian, Sondang, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 65.

menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu dengan menyiapkan pertanyaan yang berupa poin-poinnya saja. Data yang diperoleh dengan metode wawancara ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penanganan risiko pada produk *bai'ul wafa'* pada masa pandemi covid-19 di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo.
 - b. Apa saja faktor risiko produk *bai'ul wafa'* pada masa pandemi covid-19 di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo.
3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, notulen dan sebagainya.⁵⁷ Dengan demikian jelas yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mencari data-data yang sudah di dokumentasikan.

Data yang diperoleh melalui metode dokumentasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Foto-foto prosedur pengajuan dan proses pembiayaan produk *bai'ul wafa'* di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo.
- b. Mekanisme dalam menangani risiko pembiayaan produk *bai'ul wafa'* di masa pandemi covid-19 di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 273.

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁵⁸ Dalam penelitian ini analisisnya menggunakan beberapa tahapan, yakni:⁵⁹

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu suatu bentuk analisis menajamkan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan atau suatu bentuk yang tidak perlu mengkoordinasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah merancang dengan berkesinambungan terhadap deretan, kolom-kolom sebuah matrik untuk data kualitatif dan menemukan jenis serta bentuk data yang harus dimasukkan dalam laporan selama memperoleh data di lapangan.

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa di lakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebenarnya belum ada temuan yang berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

⁵⁸ Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2010), 25.

⁵⁹ *Ibid.*, 256.

F. Keabsahan Data

Pada penelitian ini dalam hal pengujian keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data.

Adapun teknik triangulasi yang dilakukan didalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. teknik triangulasi sumber adalah teknik yang dilakukan peneliti dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang lain.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian digunakan untuk mengetahui rencana pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mulai awal hingga akhir penelitian. Tahap-tahap penelitian yang telah dilalui sebagai berikut:

1. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan pada penulisan laporan.⁶⁰

2. Tahap Pra Penelitian Lapangan

Dalam hal ini sebelum turun langsung ke lapangan peneliti mempersiapkan proposal penelitian sebagai rancangan awal nantinya ketika di lapangan. Dalam tahap penelitian lapangan terhadap enam tahapan. Tahapan tersebut juga dilalui oleh peneliti sendiri. Adapun enam tahapan penelitian tersebut adalah:

⁶⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, 48.

3. Menyusun Rancangan Penelitian

Pada tahapan ini peneliti membuat rancangan penelitian terlebih dahulu, dimulai dari pengajian judul, penyusunan matrik, penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan dilanjutkan penyusunan proposal penelitian hingga presentasi.

4. Memilih Lapangan Penelitian

Sebelum melakukan penelitian seorang peneliti harus terlebih dahulu memilih lapangan penelitian. Lapangan penelitian yang dipilih adalah BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo.

5. Mengurus Perizinan

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti mengurus perizinan terlebih dahulu yakni meminta surat permohonan penelitian kepada pihak kampus, setelah meminta surat perizinan peneliti menyerahkan kepada kepala BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan untuk mengetahui apakah diijinkan mengadakan penelitian atau tidak.

6. Menjajakan dan Menilai Lapangan

Setelah diizinkan meneliti, peneliti mulai melakukan penjajakan dan menilai lapangan untuk lebih mengetahui latar belakang objek penelitian. Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti dalam menggali data.

7. Memilih dan Memanfaatkan Informan

Pada tahap ini penelitian mulai memilih informan untuk mendapatkan informasi. Informan yang dipilih dalam hal ini ialah Bapak Fathul Munir selaku Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Kraksaan Probolinggo, Bapak Taufiq

Alwi selaku bagian Teller atau Kasir di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo. Bapak Hartono selaku nasabah.

8. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Setelah semua selesai mulai dari rancangan penelitian hingga memilih informan maka peneliti menyiapkan perlengkapan sebelum terjun ke lapangan.

9. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap ini peneliti mulai mengadakan kunjungan langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data-data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi, namun di samping itu peneliti sudah mempersiapkan diri, baik fisik maupun mental.

10. Tahap Analisis Data

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses penelitian. Pada tahap ini pula peneliti mulai menyusun laporan dan mempertahankan hasil penelitian.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BMT UGT Sidogiri

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 Hijriyah atau 6 Juni 2000 Masehi di Surabaya dan kemudian mendapatkan Badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Provinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.

Koperasi BMT UGT Sidogiri berkantor Pusat di Jl. Sidogiri Barat RT. 03 RW.02 Sidogiri Kraton Pasuruan 67151 Jawa Timur. BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang didalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.⁶¹

BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Pada saat ini BMT UGT Sidogiri sudah memiliki 277 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil/jasa keuangan

⁶¹ <http://www.bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-6.html>. (Tanggal 08 Juli 2021)

syariah. Salah satu cabangnya adalah Koperasi BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo.

Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Untuk menunjang hal tersebut maka anggota koperasi dan penerima amanat perlu memiliki karakter STAF, yaitu *Shiddiq* (jujur), *Tabligh* (transparan), *Amanah* (dapat dipercaya), dan *Fathanah* (profesional).

Berikut identitas Koperasi BMT UGT Sidogiri Pusat dan Capem Kraksaan Probolinggo:

a. Kantor pusat

Alamat : Jl. Sidogiri Barat RT. 03 RW. 02 Sidogiri Kraton
Pasuruan 67151 Jawa Timur

Berdiri : 06 Juni 2000

Badan Hukum : 09/BH/KWK. 13/VII/2000

Telepon : (0343) 423251

Fax : (0343) 423571

E-mail : bmt.ugt.pusat@gmail.com

Website : www.bmtugtsidogiri.co.id

b. Kantor Capem Kraksaan Probolinggo

Alamat : Jl. MT Haryono No. 408 Semampir Kraksaan Probolinggo
67282 Jawa Timur.

Berdiri : 2005

Telepon : (0335) 845968

2. Visi dan Misi

Suatu organisasi didalam menjalankan usaha atau kegiatan baik itu organisasi besar maupun kecil pasti sudah memiliki tujuan yang jelas, sehingga segala aktivitas baik di dalam maupun di luar organisasi dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun visi dan misi Koperasi BMT UGT Sidogiri:

a. Visi


- 1) Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.
- 2) Terwujudnya budaya *ta'awun* dalam kebaikan dan ketakwaan dibidang sosial ekonomi.

b. Misi

- 1) Menerapkan dan memasyarakatkan syariat Islam dalam aktivitas ekonomi.
- 2) Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah dibidang ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.
- 4) Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (*Shiddiq/jujur, Tabligh/komunikatif, Amanah/dipercaya, Fatonah/profesional*)

3. Struktur Organisasi Koperasi BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan

Probolinggo, sebagai berikut:



Sumber: Koperasi BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo

⁶² Sumber: Koperasi BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam penelitian pasti ada penyajian data, adanya penyajian data agar mampu memperkuat pembaca mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penyajian data adalah bagian yang berisi tentang data-data yang dihasilkan pada saat penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah. Hal tersebut dilakukan agar hasil yang didapat relevan dengan apa yang ada dilapangan. Seperti yang telah dijelaskan di awal dalam penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan sebagai penguat dan alat pendukung dalam penelitian ini. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil dari penelitian yang mengacu pada fokus masalah.

1. Penanganan Risiko Produk *Bai'ul Wafa'* Pada Masa Pandemi Covid-19 di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo

Pada dasarnya setiap koperasi selalu menginginkan dapat bekerja efektif, sehingga dalam penanganan risiko produk *bai'ul wafa'* koperasi-koperasi tersebut harus optimal. Akan tetapi dengan adanya virus covid-19 ini menjadikan perekonomian masyarakat menjadi kacau balau, serta menjadikan beberapa bidang usaha menjadi berhenti. Salah satu masalah yang dihadapi adalah penanganan risiko produk *bai'ul wafa'* terjadi melemahnya pertumbuhan ekonomi akibat dari pandemi virus covid-19. BMT juga berisiko terkena risiko pembiayaan karena memberikan pinjaman untuk debitur.

- a. Risiko yang terjadi pada masa pandemi covid-19 dalam produk *bai'ul wafa'* di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo

Dalam mengetahui risiko yang terjadi dalam produk *bai'ul wafa'* di masa pandemi ini di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo yaitu macetnya pembiayaan para nasabah yang melakukan pembiayaan, seperti pembiayaan *ba'iul wafa'*.

Peneliti melakukan wawancara terkait risiko yang terjadi dalam produk *bai'ul wafa'* di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo di masa pandemi covid-19.

Hal ini disampaikan langsung oleh bapak Abdul Lathif selaku kepala BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo yang mengatakan:

Di masa pandemi ini banyak para nasabah yang memasuki periode gagal bayar, dengan pendapatan turun yang dirasakan oleh nasabah akhirnya berdampak kepada BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo, maka dari itu BMT UGT Sidogiri saatnya berpikir kreatif, cerdas dan jangan menyerah, manfaatkan segala cara agar BMT UGT Sidogiri capem Kraksaan bisa bersaing dengan lembaga keuangan bank atau non bank, seperti melakukan *resedhule* akad bagi nasabah yang macet dalam angsuran pembiayaan produk *baiul wafa'*.⁶³

Hal ini juga disampaikan langsung oleh nasabah BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo yang menggunakan produk *bai'ul wafa'* yaitu bapak Hartono yang mengatakan:

⁶³ Abdul Lathif, *wawancara*, Kraksaan, 22 September 2021

“Berdasarkan peraturan OJK tentang penilaian kualitas aset bank umum, BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo di masa pandemi ini, kebanyakan nasabah berada di kolektebilitas kurang lancar dan macet”.⁶⁴

Hal ini juga disampaikan langsung oleh Taufiq Alwi selaku Teller di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo yang mengatakan:

“Agar tidak terjadi gagal bayar di masa pandemi, saya mencari penghasilan tambahan atau kerja sampingan, agar bisa membayar cicilan pembiayaan saya di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo”.⁶⁵

Menurut penjelasan sumber di atas, bahwasanya risiko yang terjadi di masa pandemi kebanyakan nasabah yang gagal bayar dalam angsuran pembiayaan produk *bai'ul wafa'* dan akhirnya berdampak kepada BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo.

- b. Penanganan risiko produk *bai'ul wafa'* yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo pada masa pandemi Covid-19

Dalam menangani risiko produk *bai'ul wafa'* di masa pandemi ini yang di lakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo yaitu dengan melakukan berbagai cara agar tetap optimal dalam menjalankan kinerja yang ada di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo.

⁶⁴ Taufiq Alwi, *wawancara*, Kraksaan, 22 September 2021

⁶⁵ Hartono, *wawancara*, Kraksaan, 07 Oktober 2021.

Peneliti melakukan wawancara terkait dengan penanganan yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo terkait produk *bai'ul wafa'* agar tidak terjadi risiko di masa pandemi covid-19.

Hal ini disampaikan langsung oleh bapak Abdul Lathif selaku kepala BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo yang mengatakan:

“Pada masa pandemi ini yang menjadi permasalahan ialah di bidang perekonomian terutama di pasar. Jadi, dalam penanganan yang dilakukan oleh pihak BMT di masa pandemi dengan cara *reschedule* ulang atau perbarui akad, upaya ini dilakukan dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya”.⁶⁶

Hal ini juga di sampaikan langsung oleh Taufiq Alwi selaku Teller di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo yang mengatakan:

Ya, betul caranya kita dengan *reschedule* akad, karena di masa pandemi ini perekonomian sangat parah terutama di pasar, karena kebanyakan nasabah yang menggunakan akad *bai'ul wafa'* dari sana. Jadi, salah satu solusinya yang dilakukan oleh BMT yaitu dengan cara perubahan jadwal pembayaran dengan jangka waktu yang telah disepakati.⁶⁷

⁶⁶ Abdul Lathif, *wawancara*, Kraksaan, 05 Juli 2021

⁶⁷ Taufiq Alwi, *wawancara*, Kraksaan, 06 Juli 2021

Tabel 4.1
Penanganan Risiko Pembiayaan Bermasalah

Penanganan	Kondisi	Hari
<i>Reschedulling</i>	Macet	180 Hari
Memperkecil Kredit	Nasabah Lama	180 Hari

Sumber: BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo

Untuk dapat melaksanakan rekturisasi seperti *reschedulling* apabila nasabah tersebut mengalami kesulitan dalam membayar hutang pokok atau bungan dalam pembiayaan khususnya produk *bai'ul wafa'*.

Hal ini juga disampaikan langsung oleh nasabah BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo yang menggunakan produk *bai'ul wafa'* yaitu bapak Hartono yang mengatakan:

“Cara saya yang dilakukan agar setiap bulan bisa membayar angsuran mbak, dengan cara sisihkan gaji saya sekitar 30 persen untuk membayar kewajiban utang dan juga istri saya mencari penghasilan tambahan di masa pandemi ini dengan berjualan olshop di media sosial, seperti itu mbak”.⁶⁸

Menurut penjelasan sumber diatas bahwsannya dalam menangani terjadinya risiko pada produk *bai'ul wafa'* pada masa pandemi ialah dengan cara *reschedule* ulang atau perbarui akad upaya ini dilakukan dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya dengan cara perubahan jadwal pembayaran dengan jangka waktu yang telah disepakati. Dan cara

⁶⁸ Hartono, *wawancara*, Kraksaan, 07 Oktober 2021.

inisiatif dari nasabah ialah dengan mencari peluang penghasilan tambahan serta menyisihkan pendapatan setiap bulan untuk bisa membayar kewajiban angsuran.

- c. Risiko yang dihadapi oleh BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo terhadap produk *bai'ul wafa'* pada masa pandemi Covid-19.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yaitu lembaga keuangan mikro yang dalam menjalankan praktiknya berlandaskan aturan syariah seperti membagi keuntungannya dengan menggunakan sistem bagi hasil untuk rasa kepedulian terhadap golongan yang kurang mampu.

BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo mengalami permasalahan, salah satunya terhadap produk *bai'ul wafa'*, di mana tidak kemampuan debitur untuk membayar sesuai jangka waktu tertentu karena akibat dari adanya pandemi covid-19 yang telah melumpuhkan perekonomian di seluruh negara termasuk Indonesia.

Hal ini disampaikan langsung oleh bapak Abdul Lathif selaku kepala BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo yang mengatakan:

“Risiko yang sering dihadapi terhadap produk *bai'ul wafa'* pada masa pandemi ialah bengkaknya dalam penyeteran, karena sering keterlambatan dalam penyeteran, terutama nasabah yang berpenghasilannya di pasar maupun juga di pertanian, 90 persen turun drastis di masa pandemi ini”.⁶⁹

⁶⁹ Abdul Lathif, *wawancara*, Kraksaan, 05 Juli 2021

Hal ini juga disampaikan langsung oleh Taufiq Alwi selaku Teller di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo yang mengatakan:

Memang sangat besar dampaknya covid ini. Biasanya yang nabung perhari mendapatkan Rp 60.000.000 sekarang dapat Rp 6.000.000, karena kebanyakan nasabah yang menggunakan produk *bai'ul wafa'* ialah para pedagang UMKM yang jelas terkena dampak paling serius akibat adanya pandemi virus ini, sehingga kebanyakan nasabah menunda membayar kepada kami akibat kesulitan dalam masalah perekonomian.⁷⁰

Hal ini juga disampaikan langsung oleh nasabah BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo yang menggunakan produk *bai'ul wafa'* yaitu bapak Hartono yang mengatakan:

Iya mbak, saya mempunyai toko pakaian di pasar Kraksaan, tentu saja penjualan pakaian per harinya makin menurun dari masa sebelum adanya pandemi. Sekarang masyarakat lebih banyak belanja melalui *online shop* di karenakan lebih aman dari virus corona dan lebih praktis, ditambah lagi adanya buka tutup pasar, biaya listrik semakin mahal, akhirnya sulit dalam membayar angsuran setiap bulannya di BMT mbak.⁷¹

Menurut penjelasan sumber di atas bahwsannya risiko yang sering dihadapi oleh BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo terhadap produk *bai'ul wafa'* pada masa pendemi covid-19, ialah bengkaknya dalam penyeteran, karena sering keterlambatan dalam penyeteran, terutama nasabah yang berpenghasilannya di pasar sehingga kebanyakan nasabah menunda membayar kepada BMT

⁷⁰ Taufiq Alwi, *wawancara*, Kraksaan, 06 Juli 2021

⁷¹ Hartono, *wawancara*, Kraksaan, 07 Juli 2021.

UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo akibat kesulitan dalam masalah perekonomian. Salah satu nasabah mengungkapkan bahwasannya masyarakat lebih banyak belanja melalui *online shop* dikarenakan lebih aman dari virus corona dan lebih praktis

- d. BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo dalam menerapkan manajemen risiko seperti risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional di masa pandemi Covid-19 khususnya pada produk *bai'ul wafa'*

Manajemen risiko adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mengurangi atau memperkecil kemungkinan terjadinya kerugian dari risiko yang dihadapi. Penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik sekarang ini sudah menjadi suatu kewajiban. Prosesnya mencakup mengidentifikasi, menganalisis, hingga mengelola risiko. Mulai dari risiko yang jarang terjadi hingga yang sering terjadi.⁷²

Hal ini disampaikan langsung oleh bapak Abdul Lathif selaku kepala BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo yang mengatakan:

Iya di sini menerapkan manajemen risiko salah satunya ialah dalam manajemen risiko pembiayaan. Seperti dalam pengajuan pembiayaan kuota dibatesin, dan untuk pencairan masih milih-milih, dikarenakan untuk menjaga risiko pembiayaannya. Dan juga menerapkan manajemen risiko likuiditas, hal ini harus di

⁷² <http://absindodiy.net/mitigasi-risiko-pada-bmt/>. (11 Juli 2021)

lakukan agar risiko yang sudah terjadi tidak berdampak besar pada operasional perusahaan.⁷³

Hal ini juga disampaikan langsung oleh Taufiq Alwi selaku Teller BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo yang mengatakan:

Bukan hanya menerapkan manajemen risiko pembiayaan saja, akan tetapi juga menerapkan manajemen risiko likuiditas, sekarang karyawan BMT kebanyakan mencari nasabah di luar kecamatan Kraksaan yaitu di daerah-daerah pegunungan seperti di kecamatan Krucil dan lain-lain, karena daerah sana masih belum banyak yang terkena dampak pandemi. Kalau kita tetap mencari nasabah di pasar, maka risiko likuiditasnya besar.⁷⁴

Hal ini juga disampaikan langsung oleh nasabah BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo yang menggunakan produk *bai'ul wafa'* yaitu bapak Hartono yang mengatakan:

Pernah mbak, saya diperingati oleh pihak BMT untuk melakukan pembayaran angsuran setiap bulan karena waktu itu saya telat bayar angsuran dikarenakan ada keperluan keluarga yang cukup mendesak, akan tetapi pihak BMT tidak langsung mendatangi rumah saya mbak, namun memperingatinya dengan via telpon. Mungkin, karena saya masih bukan nasabah yang macet jadi tidak langsung datang kerumah dari pihak BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo.⁷⁵

Menurut penjelasan sumber di atas bahwasanya dalam menerapkan manajemen risiko seperti risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko oprasional di masa pandemi covid-19

⁷³ Abdul Lathif, *wawancara*, Kraksaan, 05 Juli 2021

⁷⁴ Taufiq Alwi, *wawancara*, Kraksaan, 06 Juli 2021

⁷⁵ Hartono, *wawancara*, Kraksaan, 07 Oktober 2021.

khususnya pada produk *bai'ul wafa'*. Manajemen risiko yang sering diterapkan pada masa pandemi ini ialah risiko pembiayaan dan risiko likuiditas.

Penerapan manajemen risiko pembiayaan salah satunya dalam pengajuan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Karksaan Probolinggo, seperti kuota ada batasan dan dalam penerapan manajemen risiko likuiditas salah satunya ialah karyawan BMT kebanyakan mencari nasabah di daerah-daerah pegunungan yang masih belum banyak terkena dampak pandemi. Hal ini harus dilakukan di masa pandemi yang terjadi sekarang ini, agar risiko yang sudah terjadi tidak berdampak besar pada operasional perusahaan.

- e. Manajemen risiko yang sering diterapkan di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo pada masa Covid-19 terkait produk *bai'ul wafa'*

Manajemen risiko merupakan suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.⁷⁶

Risiko merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat di perkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan. Esensi dari penerepan manajemen risiko adalah

⁷⁶ Ferry N. Indroes, *Manajemen Risiko Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 5.

kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha tetap terkendali pada batas yang dapat diterima dan menguntungkan.⁷⁷

Hal ini disampaikan langsung oleh bapak Abdul Lathif selaku kepala BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo yang mengatakan:

“Manajemen risiko yang sering diterapkan ialah manajemen risiko pembiayaan, salah satunya dengan cara memperkecil pembiayaan, karena kondisi ekonomi sekarang ini parah”.⁷⁸

Hal ini juga disampaikan langsung oleh Taufiq Alwi selaku Teller di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo yang mengatakan:

“Yang sering diterapkan di sini pada masa pandemi ialah manajemen risiko pembiayaan mbak, karena untuk memperkecil pembiayaan. Asalnya setiap hari kita mendapatkan pemasukan sekitar 60 persen, kalau di masa pandemi ini mendapatkan 20 persen setiap harinya”.⁷⁹

Hal ini juga disampaikan langsung oleh nasabah BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo yang menggunakan produk

bai'ul wafa' yaitu bapak Hartono yang mengatakan:

Iya mbak, di masa pandemi ini pihak BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo biaya angsuran di perkecil setiap bulan, namun risiko bagi nasabah ialah semakin nambah bulan/waktu angsurannya. Namun, alhamdulillah saya tidak

⁷⁷ Veitzhal Rivai dan Andra Permata Veitzhal, *Islamic Financial Management: Teori Konsep dan Aplikasi (Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah dan Praktisi dan Mahasiswa)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 623.

⁷⁸ Abdul Lathif, *wawancara*, Kraksaan, 05 Juli 2021

⁷⁹ Taufiq Alwi, *wawancara*, Kraksaan, 06 Juli 2021

menggunakan langkah yang dilakukan oleh pihak BMT karena alhamdulillah masih mampu dalam membayar angsuran, mungkin nasabah yang macet yang melakukan penerapan memperkecil pembiayaan agar bisa menopang kehidupan sehari-hari di masa pandemi ini.⁸⁰

Menurut penjelasan sumber di atas bahwasanya dalam manajemen risiko yang sering diterapkan di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo pada masa covid-19 terkait produk *bai'ul wafa'* ialah manajemen risiko pembiayaan, salah satunya dengan cara memperkecil pembiayaan, karena dengan adanya covid-19 dan di berlakukannya PSBB berdampak terhadap perekonomian yang sangat parah.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Penanganan Risiko Produk *Bai'ul Wafa'* Pada Masa Pandemi Covid-19 di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo

Kegiatan usaha lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank di hadapkan dengan berbagai risiko yang berkaitan erat dengan lingkungan internal dan eksternal lembaga keuangan bank maupun non bank yang menyebabkan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha. Oleh karenanya, perlu meningkatkan penerapan manajemen risiko yang baik untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi.

⁸⁰ Hartono, *wawancara*, Kraksaan, 07 Oktober 2021.

Peningkatan proses manajemen risiko dilakukan melalui peningkatan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor-faktor risiko yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan baik lembaga bank maupun non bank guna mencegah meminimalkan kerugian yang timbul dari kegiatan ataupun mencegah hal-hal yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank maupun non bank.⁸¹

- a. Faktor yang mempengaruhi penyebab penanganan risiko, khususnya produk *bai'ul wafa'* di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo pada masa Covid-19

Peran sektor lembaga keuangan bank maupun non bank tidak hanya memiliki peran sebagai lembaga intermediasi saja, namun juga memiliki peran penting dalam sistem keuangan di Indonesia. Karena begitu pentingnya peranan lembaga keuangan bank maupun non bank, maka sektor perbankan tidak luput dari risiko. Risiko lembaga keuangan bank maupun non bank terdiri dari risiko likuiditas, risiko pembiayaan, risiko operasional, risiko pasar, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, dan risiko kepatuhan.⁸²

⁸¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 2*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2015), 180.

⁸² Zaenal Fanani dan M. Nur Qowy Alvaribi, "Faktor-Faktor Penentu Risiko Kredit", *Jurnal Iqtishadia*, 2 (September 2013), 295.

Hal ini disampaikan langsung oleh bapak Abdul Lathif selaku kepala BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo yang mengatakan:

Faktor yang mempengaruhi penyebab dalam penanganan risiko yang sering terjadi di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo yaitu dari risiko pembiayaan, faktornya ialah dari perekonomian terutama nasabah yang bekerja di pasar. Bukan hanya di lingkup pasar saja, di pertanian pun saat waktu panen harganya rusak, sedangkan pupuknya mahal.⁸³

Hal ini juga disampaikan langsung oleh Taufiq Alwi selaku Teller di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo yang mengatakan:

Faktor yang mempengaruhi penyebab dalam penanganan risiko yang sering terjadi di masa pandemi yaitu dari risiko pembiayaan. Salah satunya dari perekonomian, di karenakan banyaknya nasabah di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo yang berpenghasilan dari sektor perdagangan, dimana pada saat ini pasar sekarang tidak kondusif, pagi di jaga, siang di jaga, malampun juga di jaga.⁸⁴

Hal ini juga disampaikan langsung oleh nasabah BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo yang menggunakan produk *bai'ul wafa'* yaitu bapak Hartono yang mengatakan:

Dengan di berlakukannya PSBB sudah pasti omset menurun mbak, liat saja pengunjung sepi, untuk operasional saja sudah susah, apalagi untuk memutar modal agar bisa meneruskan usaha ini mbak, di tambah dengan cicilan per bulannya di BMT, jadi mau tidak mau saya perpanjang pembiayaannya mbak, dengan cara *reshedule* akad.⁸⁵

⁸³ Abdul Lathif, *wawancara*, Kraksaan, 05 Juli 2021

⁸⁴ Taufiq Alwi, *wawancara*, Kraksaan, 06 Juli 2021

⁸⁵ Hartono, *wawancara*, Kraksaan, 07 Juli 2021

Menurut penjelasan sumber di atas bahwasannya, faktor yang mempengaruhi penyebab penanganan risiko, khususnya produk *bai'ul wafa'* yaitu dari risiko pembiayaan. Salah satunya dari perekonomian, dikarenakan banyaknya nasabah di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo yang berpenghasilan dari sektor perdagangan, bukan hanya di lingkup pasar saja, di pertanian pun saat panen harganya rusak, sedangkan pupuknya mahal. Mengakibatkan perekonomian turun drastis karena dampak pandemi.

- b. Langkah yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo terhadap penanganan risiko produk *bai'ul wafa'* di masa pandemi Covid-19.

Untuk mengatasi pembiayaan macet di masa covid-19 BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo harus mempunyai langkah-langkah penyelamatan yang harus di lakukan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah angsuran terutama bagi pembiayaan yang terkena musibah atau dengan melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar.

Hal ini disampaikan langsung oleh bapak Abdul Lathif selaku kepala BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo yang mengatakan:

Langkah yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo terhadap penanganan risiko produk *bai'ul wafa'*, yaitu dengan cara kita mendatangi rumahnya apakah ada permasalahan yang terjadi sehingga macet dalam angsuran, apabila dianggap sudah tidak mampu untuk melunasi angsurannya, maka debitur dipanggil untuk *reschedule* ulang akad perjanjiannya, agar tidak terjadi kemacetan.⁸⁶

Hal ini juga disampaikan langsung oleh Taufiq Alwi selaku Teller di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo yang mengatakan:

Langkah yang dilakukan yaitu mendatangi ke rumahnya, apa yang menjadi permasalahan sehingga gagal bayar, apabila dianggap tidak mampu membayar maka debitur di panggil untuk *reschedule* ulang akad, karena sudah tidak bisa untuk melunasi. Itu merupakan langkah dalam penanganan risiko, kalau kita memaksakan kasihan para nasabah di karenakan ekonomi mereka belum pulih, terutama yang bekerja di pasar-pasar.⁸⁷

Hal ini juga disampaikan langsung oleh nasabah BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo yang menggunakan produk *bai'ul wafa'* yaitu bapak Hartono yang mengatakan:

“Langkah saya yang dilakukan di masa pandemi ini ialah mengatur keuangan dengan bijak, utamakan untuk membayar kewajiban utang agar tidak kena masalah dikemudian hari”.⁸⁸

Menurut penjelasan sumber di atas bahwasanya, langkah yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo terhadap penanganan risiko produk *bai'ul wafa'* di masa pandemi covid-19, yaitu dengan cara mendatangi ke rumahnya apakah ada permasalahan yang terjadi sehingga macet dalam angsuran, apabila dianggap sudah tidak

⁸⁶ Abdul Lathif, *wawancara*, Kraksaan, 05 Juli 2021

⁸⁷ Taufiq Alwi, *wawancara*, Kraksaan, 06 Juli 2021

⁸⁸ Hartono, *wawancara*, Kraksaan, 07 Oktober 2021.

mampu untuk melunasi angsurannya, di karenakan ekonomi mereka belum pulih, terutama yang bekerja di pasar-pasar. Maka, debitur dipanggil untuk *reschedule* ulang akad perjanjiannya, agar tidak terjadi kemacetan. Juga bagi nasabah harus pintar dalam mengelola keuangan di masa pandemi.

c. Mekanisme penanganan risiko produk *bai'ul wafa'* di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo

Pembiayaan di BMT juga pasti mengalami masalah walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama. Seorang analisis pembiayaan tidak dapat memprediksi bahwa pembiayaan selalu berjalan dengan baik, banyak faktor penyebabnya di antaranya kesalahan penggunaan pembiayaan, manajemen yang buruk, dan kondisi perekonomian mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesehatan keuangan debitur dan atas kerugian pembiayaan bank.⁸⁹

Maka dari itu, seperti apa mekanisme penanganan risiko yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo khususnya pada produk produk *bai'ul wafa'*.

Hal ini disampaikan langsung oleh bapak Abdul Lathif selaku kepala BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo yang mengatakan:

⁸⁹ Amilis Kina, "Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada BMT Syari'ah Pare)", *Jurnal An-Nisbah*, 02, (April 2017), 397.

Mekanisme penanganan risiko pada produk *bai'ul wafa'* yaitu dalam penanganannya kita telpon si debitur, selepas itu kita datang kerumahnya debitur, kita beritahu bahwasannya sudah jatuh tempo, kalau masih tidak punya uang setoran di perpanjang. Karena perekonomian merupakan permasalahan yang paling besar yang terjadi di saat pandemi.⁹⁰

Hal ini juga disampaikan langsung oleh Taufiq Alwi selaku Teller di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo yang mengatakan:

“Kita hubungi si debitur, alasan kenapa tidak bayar angsuran, setelah itu kita datang langsung ke rumahnya apakah benar alasannya yang di ucapkan saat di telpon, kalau alasannya bohong, maka kita ambil jaminann barangnya. Karena pihak BMT punya akad penuh untuk mengambil barang tersebut”.⁹¹

Hal ini juga disampaikan langsung oleh nasabah BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo yang menggunakan produk *bai'ul wafa'* yaitu bapak Hartono yang mengatakan:

“Alhamdulillah di masa pandemi ini saya tidak kedatangan oleh karyawan penagihan atau *collector*, Cuma bulan Februari kemarin mendapatkan peringatan via telpon aja, karena saya tetap membayar angsuran secara rutin mbak dan menjaga skor pembiayaan di zona hijau meskipun di masa pandemi”.⁹²

Menurut penjelasan sumber di atas bahwasanya mekanisme dalam penanganan risiko produk *bai'ul wafa'* di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo yaitu dengan cara menelpon si debitur, selepas itu pihak BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo akan mendatangi kerumahnya debitur dan memberi informasi bahwasannya sudah jatuh

⁹⁰ Abdul Lathif, *wawancara*, Kraksaan, 05 Juli 2021

⁹¹ Taufiq Alwi, *wawancara*, Kraksaan, 06 Juli 2021

⁹² Hartono, *wawancara*, Kraksaan, 07 Oktober 2021.

tempo, kalau semisal masih tidak mempunyai uang setoran, maka dari pihak BMT akan memperpanjang dengan cara *reschedule* akad. Namun, apabila dalam alasannya berbohong, maka pihak BMT akan mengambil jaminan barangnya, di karenakan pihak BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo mempunyai hak penuh untuk mengambil barang tersebut.

B. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi berkenaan dengan analisis penanganan risiko produk *bai'ul wafa'* pada masa pandemi covid-19 di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo, maka di sini perlu adanya pembahasan temuan dalam bentuk interpretasi yaitu dikaitkan antara teori-teori relevan yang digunakan dengan kegiatan yang dilakukan. Dengan ini bahasan temuan akan disesuaikan dengan apa yang menjadi pokok pembahasan. Hal ini dilakukan guna untuk mempermudah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian. Dijelaskan sebagai berikut:

1. Penanganan Risiko Produk *Bai'ul Wafa'* Pada Masa Pandemi Covid-19 di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo

Melihat hasil dari pengamatan dan wawancara terkait penanganan risiko produk *bai'ul wafa'* pada masa pandemi covid-19 di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo, tidak hanya sekedar mengumpulkan

data, melainkan yang lebih penting adalah seperti apa rahasia penanganan risiko produk *bai'ul wafa'* pada masa pandemi covid-19.

Dalam mengetahui risiko apa saja yang muncul produk *bai'ul wafa'* di masa pandemi ini yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo yaitu macetnya pembiayaan para nasabha yang melakukan pembiayaan, seperti pembiayaan *ba'iul wafa'*.

Peneliti melakukan wawancara terkait risiko apa saja yang muncul produk *bai'ul wafa'* yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo terkait produk *bai'ul wafa'* agar tidak terjadi risiko di masa pandemi covid-19.

Hal ini disampaikan langsung oleh bapak Abdul Lathif selaku kepala BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo yang mengatakan:

- a. Risiko yang terjadi pada masa pandemi covid-19 dalam produk *bai'ul wafa'* di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo.

Dalam mengetahui risiko yang terjadi di masa pandemi dalam produk *bai'ul wafa'* di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo yang paling berdampak salah satunya gagal bayar dalam angsuran pembiayaan.

Di masa pandemi ini banyak para nasabah yang memasuki periode gagal bayar, dengan pendapatan turun yang dirasakan oleh nasabah akhirnya berdampak kepada BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo, maka dari itu BMT UGT Sidogiri saatnya

berpikir kreatif, cerdas dan jangan menyerah, manfaatkan segala cara agar BMT UGT Sidogiri capem Kraksaan bisa bersaing dengan lembaga keuangan bank atau non bank, seperti melakukan *resedhule* akad bagi nasabah yang macet dalam angsuran pembiayaan produk *baiul wafa'*.

b. Penanganan risiko produk *bai'ul wafa'* yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo pada masa pandemi Covid-19

Untuk mengatasi pembiayaan macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah angsuran terutama bagi pembiayaan yang terkena musibah atau dengan melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar.

Dalam menangani risiko produk *bai'ul wafa'* di masa pandemi ini yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo yaitu dengan melakukan berbagai cara agar tetap optimal dalam menjalankan kinerja yang ada di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo, salah satunya dengan cara *reschedule* ulang atau perbarui akad.

Hal ini dihubungkan dengan teori terkait penanganan risiko pembiayaan macet, bahwasannya dalam penyelamatan terhadap pembiayaan macet dilakukan dengan metode *rescheduling* yaitu dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan .Dalam hal ini si

debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan, misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun. Sehingga, si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.⁹³

- c. Risiko yang dihadapi oleh BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo terhadap produk *bai'ul wafa'* pada masa pandemi Covid-19.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yaitu lembaga keuangan mikro yang dalam menjalankan praktiknya berlandaskan aturan syariah seperti membagi keuntungannya dengan menggunakan sistem bagi hasil untuk rasa kepedulian terhadap golongan yang kurang mampu. BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo mengalami permasalahan, salah satunya terhadap produk *bai'ul wafa'*, di mana tidak kemampuan debitur untuk membayar sesuai jangka waktu tertentu karena akibat dari adanya pandemi covid-19 yang telah melumpuhkan perekonomian di seluruh negara termasuk Indonesia. Salah satunya yang dihadapi oleh BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo ialah bengkaknya dalam penyeteroran, karena sering keterlambatan dalam penyeteroran, terutama nasabah yang berpenghasilannya di pasar.

⁹³ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Rajawali, 2008), 109.

Dari analisa tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa risiko yang dihadapi oleh BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo terhadap produk *bai'ul wafa'* pada masa pandemi covid-19 terkait risiko pembiayaan yang mana, tidak kemampuan debitur untuk membayar sesuai jangka waktu tertentu karena akibat dari adanya pandemi covid-19 yang telah melumpuhkan perekonomian terutama di sektor pasar dan akhirnya terjadinya bengkaknya dalam penyeteran.

- d. BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo dalam menerapkan manajemen risiko seperti risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional di masa pandemi Covid-19 khususnya pada produk *bai'ul wafa'*

Penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik sekarang ini sudah menjadi suatu kewajiban, apalagi di masa pandemi covid-19. Prosesnya yang dilakukan mencakup mengidentifikasi, menganalisis, hingga mengelola risiko. Mulai dari risiko yang jarang terjadi hingga yang sering terjadi.

BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo dalam penerapan manajemen risiko yang sering digunakan salah satunya ialah dalam manajemen risiko pembiayaan dan risiko likuiditas. Seperti dalam pengajuan pembiayaan kuota ada batasan, dan untuk

pencairan nasabah masih memilah. Hal ini harus dilakukan agar risiko yang sudah terjadi tidak berdampak besar pada operasional perusahaan pada masa pandemi covid-19 ini.

Hal ini dihubungkan dengan teori terkait penerapan manajemen risiko, bahwasanya di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo menerapkan manajemen risiko untuk seluruh jenis risiko. Dan yang paling berdampak pada masa pandemi ini dalam menerapkan manajemen risiko ialah risiko pembiayaan dan risiko likuiditas.⁹⁴

- e. Manajemen risiko yang sering diterapkan di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo pada masa Covid-19 terkait produk *bai'ul wafa'*

Manajemen risiko merupakan suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.⁹⁵

Manajemen risiko yang sering diterapkan di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo pada masa covid-19 terkait produk *bai'ul wafa'* ialah manajemen risiko pembiayaan, salah satunya dengan cara memperkecil pembiayaan, karena dengan

⁹⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 109.

⁹⁵ Ferry N. Indroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, 5.

adanya covid-19 dan di berlakukannya PSBB berdampak terhadap perekonomian yang sangat parah terutama di pasar.

Dari analisa tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa risiko yang sering diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo terhadap produk *bai'ul wafa'* pada masa pandemi covid-19 ialah risiko pembiayaan. Dikarenakan tidak kemampuan debitur untuk membayar sesuai jangka waktu tertentu karena akibat dari adanya pandemi covid-19, dan akan berdampak terjadinya gagal bayar.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Penanganan Risiko Produk *Bai'ul Wafa'* Pada Masa Pandemi Covid-19 di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo

Kegiatan usaha lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank di hadapkan dengan berbagai risiko yang berkaitan erat dengan lingkungan internal dan eksternal lembaga keuangan bank maupun non bank yang menyebabkan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha. Oleh karenanya, perlu meningkatkan penanganan risiko yang baik untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Apalagi di masa saat ini dengan adanya pandemi berdampak terhadap kehidupan masyarakat salah satunya faktor ekonomi.

- a. Faktor yang mempengaruhi penyebab penanganan risiko, khususnya produk *bai'ul wafa'* di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo pada masa Covid-19.

Peran sektor lembaga keuangan bank maupun non bank tidak hanya memiliki peran sebagai lembaga intermediasi saja, namun juga memiliki peran penting dalam sistem keuangan di Indonesia. Karena begitu pentingnya peranan lembaga keuangan bank maupun non bank, maka sektor perbankan tidak luput dari risiko. Risiko lembaga keuangan bank maupun non bank terdiri dari risiko likuiditas, risiko pembiayaan, risiko operasional, risiko pasar, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan.⁹⁶

Faktor yang mempengaruhi penyebab dalam penanganan risiko yang sering terjadi di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo yaitu dari risiko pembiayaan, faktor utama dari segi perekonomian, karena kebanyakan nasabah BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo yang berpenghasilan di pasar.

Dari analisa tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa, faktor yang mempengaruhi penyebab penanganan risiko, khususnya produk *bai'ul wafa'* di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo dimasa covid-19 ialah dari segi perekonomian di karenakan banyaknya nasabah di BMT

⁹⁶ Zaenal fanani dan M. Nur Qowy Alvaribi, "Faktor-faktor Penentu Risiko Kredit", *Jurnal Iqtishadia*, 2 (Semptember 2013), 295.

UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo yang berpenghasilan dari sektor perdagangan, dimana pada saat ini pasar sekarang tidak kondusif.

- b. Langkah yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo terhadap penanganan risiko produk *bai'ul wafa'* di masa pandemi Covid-19.

BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo harus mempunyai langkah-langkah penyelamatan yang harus dilakukan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah angsuran terutama bagi pembiayaan yang terkena musibah, seperti halnya dengan diberlakukannya PSBB di masa pandemi ini.

Langkah yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo terhadap penanganan risiko produk *bai'ul wafa'*, yaitu dengan cara mendatangi rumahnya apakah ada permasalahan yang terjadi sehingga macet dalam angsuran, apabila dianggap sudah tidak mampu untuk melunasi angsurannya, maka akan menindaklanjuti supaya tidak terjadi pembiayaan macet dengan cara *reschedule* akad. Hal ini dihubungkan dengan teori terkait penanganan risiko, bahwasanya dalam penyelamatan terhadap pembiayaan macet dilakukan dengan metode

rescheduling yaitu dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan.⁹⁷

- c. Mekanisme penanganan risiko produk *bai'ul wafa'* di BMT UGT Sidogiri

Capem Kraksaan Probolinggo

Pembiayaan di BMT juga pasti mengalami masalah walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama. Seorang analisis pembiayaan tidak dapat memprediksi bahwa pembiayaan selalu berjalan dengan baik, banyak faktor penyebabnya di antaranya kesalahan penggunaan pembiayaan, manajemen yang buruk, dan kondisi perekonomian mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesehatan keuangan debitur dan atas kerugian pembiayaan bank.⁹⁸

Mekanisme dalam penanganan risiko produk *bai'ul wafa'* di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo yaitu dengan cara menelpon pihak debitur, selepas itu pihak BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo akan mendatangi kerumahnya debitur, dan memberi informasi bahwasannya sudah jatuh tempo, kalau semisal masih tidak mempunyai uang setoran, maka dari pihak BMT akan memperpanjang dengan cara *reschedule* akad.

Dari analisa tersebut, peneliti menyimpulkan mekanisme yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo di masa

⁹⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko* 2, 180.

⁹⁸ Amilis Kina, "Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada BMT Syari'ah Pare)", *Jurnal An-Nisbah*, 02, (April 2017), 397.

pandemi saat ini dengan melakukan beberapa tahap, agar kecil risiko yang dihadapi oleh pihak BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Proboliggo di masa pandemi covid-19.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pengamatan dan gambaran mengenai penanganan risiko produk *bai'ul wafa'* pada masa pandemi covid-19 di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo, maka penulis menyampaikan sebagai berikut:

1. Risiko yang sering dihadapi oleh BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo terhadap produk *bai'ul wafa'* pada masa pandemi ialah bengkaknya dalam penyetoran, karena sering keterlambatan dalam penyetoran. Maka dari itu, BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo agar tidak terjadinya pembiayaan macet di masa pandemi ini dengan menerapkan manajemen risiko pembiayaan dan manajemen risiko likuiditas, salah satunya dengan cara memperkecil pembiayaan, karena kondisi ekonomi sekarang ini parah. Bukan hanya itu saja, apabila ada nasabah yang sudah menerima pembiayaan *bai'ul wafa'* dan tidak mampu untuk membayar maka penanganan yang dilakukan di masa pandemi saat ini ialah dengan cara *reschedule* akad atau perbarui akad, upaya ini dilakukan dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.
2. Faktor yang mempengaruhi terhadap penanganan risiko produk *bai'ul wafa'* pada masa pandemi covid-19 di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo yaitu dari risiko pembiayaan, faktornya ialah dari perekonomian, karena perekonomian merupakan permasalahan yang paling besar yang terjadi

di saat pandemi saat ini. Maka dari itu langkah yang dilakukan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo ialah dengan cara melakukan *reschedule* akad terhadap nasabah yang gagal bayar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo, perlu mengadakan evaluasi mengenai penanganan risiko produk *bai'ul wafa'* pada masa pandemi covid-19. Hal ini guna untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien kinerja dalam penanganan terjadinya risiko yang dilakukan saat ini dengan mencontoh kinerja perusahaan yang sudah superior/ lebih baik di atasnya
2. Harus mempunyai inisiatif baru dalam menangani risiko, khususnya produk *bai'ul wafa'* pada masa pandemi covid-19. Supaya daya tarik masyarakat Kraksaan khususnya terhadap produk *bai'ul wafa'* masih tetap ada.
3. Bagi peneliti selanjutnya, supaya dapat mengembangkan penelitian ini dengan sudut pandang yang berbeda. Untuk meningkatkan keputusan serta kepercayaan masyarakat pada lembaga tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, 12:11.

Alwi, Taufiq, 2021, *wawancara*, Kraksaan.

Amin, Muhammad Barury, 2012. *Bai'ul Wafa'*, Libanon:Daarun Nawadir.

Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.

Arifin, Zainul, 2003. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet.

Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Asbisindo, 2005. *Perkumpulan Bank Syari'ah Indonesia, Solusi Dampak Pandemi Covid-19 Pada BPRS*, Yogyakarta: AMPYKPN.

Dewandaru, Ginanjar, 2017. *The Role of Islamic Asset Calsses in the Diversified Portofolios*, *Jurnal of Islamic Economics*, 1, Universitas Negeri Surabaya.

Fanani, Zaenal dan M. Nur Qowy Alvaribi, 2013. *Faktor-faktor Penentu Risiko Kredit*, *Jurnal Iqtishadia*, 2.

Firdaus, Nuril, 2016. *Analisis Pelaksanaan Akad Bai'ul Wafa Pada Pembiayaan Modal Kerja*, Universitas Negeri Surabaya.

Hartono, 2021, *wawancara*, Kraksaan.

<http://absindodiy.net/mitigasi-risiko-pada-bmt/>. (11 Juli 2021).

<http://read.kitabklasik.net/2010/06/tabshirat-al-hukkam-fi-ushul-al.html> (11 Oktober 2021).

<http://www.bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-6.html>. (08 Juli 2021).

<https://www.afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=3145> (11 Oktober 2021).

Ikatan Bankir Indonesia, 2015. *Manajemen Risiko 2*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.

Indah, Sri Niken Sari, 2012. *Perbankan Syari'ah*, Semarang: PT. Pustaka Riski Putra.

- J Meleong, Lexy, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosdakarya.
- Jonathan, Sarwono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kasmir, 2008. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Rajawali.
- Kholid, Abdul Syafa'at, 2015. Respon Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Akad Bai'ul Wafa' Pada BMT Dan UGT Sidogiri Cabang Glenmore Banyuwangi, *Jurnal Istiqro'*, 1.
- Kina, Amilis, 2017. Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah, Studi Pada BMT Syari'ah Pare, *Jurnal An-Nisbah*, 02.
- Lathif, Abdul, 2021, *wawancara*, Kraksaan.
- Muchlis dan Dian Berkah, 2019. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Bai'ul Wafa' di BMT UGT Sidogiri Capem Bulak Rukem Surabaya", *Jurnal Justisia Ekonomika*, 2.
- Muhammad, 2000. *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP, AMPYKPN.
- N. Indroes, Ferry, 2008. *Manajemen Risiko Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nagfhir, 2017. Efektifitas Akad Pembiayaan Bai'ul Wafa Pada Baitul Maal Wat Tamwil, Lembaga kajian dan Advokasi Hukum Agraria Malang, *Jurnal Arena Hukum*, 1.
- OJK, Data Statistik Perbankan Syariah Juli 2021, di akses tanggal 11 September 2021.
- Rachmawati dan Ghani, 2015. Sale and Purchase Agreement in the Perspective of Fiqh and Practice in Indonesian Capital Market dalam Al-Adalah, *Jurnal al-Uqud* 12, Kuala Lumpur: University Of Malaya Malaysia.
- Rivai, Veitzhal dan Andra Permata Veitzhal, 2008. *Islamic Financial Management: Teori Konsep dan Aplikasi (Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah dan Praktisi dan Mahasiswa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sholahuddin, M., 2004. Risiko Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah, *Jurnal Benefit*, 2.
- Sondang, Siagian, 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Sudarsono, Herry, 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Yogyakarta: Ekonisia.
- Sudiarti, Sri, 2016. Bay al Wafa': Permasalahan dan Solusi dalam Impelentasinya, Dalam Analytica, Jurnal Islamica, 5.
- Sugiyono, 2015. Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.
- Suhardi, 2019. Bai' al Wafa', Studi Komparatif antara Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah serta Implementasinya di Indonesia, Padang: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- Supriatna, Eman, 2020. Wabah Corona Virus di SEASE Covid 19 dalam Pandangan Islam, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, 06.
- Syamsiyah, Nur, 2017. Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah dalam Pembiayaan *Bai' al Wafa'* Berdasarkan PSAK 107 dalam E-Tesis: UIN Malang.
- Syarif Arbi, M., 2013. Lembaga Perbankan Keuangan dan Pembiayaan, Yogyakarta: BPFE.
- Tim Penyusun, 2018. Pedoman Karya Ilmiah, Jember: IAIN Jember Press.
- Trimulato, 2016. Potensi Pengembangan Produk Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC) Di Bank Syariah Terhadap Sektor Ril UMKM, Jurnal Al Falah, 1.
- Ubaidillah dan Nawawi, 2017. Tinjauan Istihsan terhadap *Bai' al Wafa* dan Implikasi Konsistensi Bermadzhab di *Baitul Maal Wat Tamwil* Sidogiri Cabang Bondowoso, Jurnal Istidlal, 1.
- Umam, Khaerul, 2013. Manajemen Perbankan Syariah, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Zulkifli, Sunarto, 2003. Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Jakarta: Zikrul Hakim.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ummul Banin
NIM : E20171174
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini dengan judul “Analisis Penanganan Risiko Produk *Bai’ul Wafa’* Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo” adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 17 Juli 2021
Penulis,



Ummul Banin
NIM. E20171174








Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Masalah
ANALISIS PENANGANAN RISIKO PRODUK BAI'UL Wafa' PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BMT UGT SIDOGIRI CAPEM KRAKSAAN PROBOLINGGO	a. Penanganan Risiko Produk b. Akad Bai'ul Wafa'. c. Jenis Risiko	1. a. <i>Rescheduling</i> b. <i>Reconditioning</i> . c. <i>Restructuring</i> d. Kombinasi e. Penyitaan jaminan 2. a. Penyebab (<i>Cause</i>) b. Kejadian (<i>Event</i>) 3. a. Risiko Kredit b. Risiko Pasar c. Risiko Operasional d. Risiko Likuiditas e. Risiko Hukum f. Risiko Strategik g. Risiko Kepatuhan h. Risiko Reputasi	1. Observasi 2. Wawancara a. Kepala Cabang BMT b. Teller atau Kasir di BMT c. Nasabah 3. Dokumentasi	1. Pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian lapangan (<i>field resech</i>) 2. Metode pengumpulan data a. wawancara b. observasi c. Dokumentasi 3. Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif	1. Bagaimana penanganan risiko pada produk <i>bai'ul wafa'</i> pada masa pandemi covid-19 di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo? 2. Apa saja faktor yang mempengaruhi penanganan risiko produk <i>bai'ul wafa'</i> pada masa pandemi covid-19 di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo?

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi Penelitian:

Lokasi penelitian ini dilakukan di Jl. MT Haryono No. 408 Semampir Kraksaan Probolinggo 67282 Jawa Timur.

No.	Hari/ Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1.	Selasa, 29 Juni 2021	Konsultasi Proposal kepada Pimpinan Cabang Pembantu BMT-UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo	
2.	Kamis, 01 Juli 2021	Melindungi surat ijin penelitian	
3.	Jum'at, 02 Juli 2021	Menembusi surat ijin penelitian	
4.	Senin, 05 Juli 2021	Wawancara terkait penanganan risiko produk <i>bai'ul wafa'</i> pada masa pandemi covid-19 di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo	
5.	Selasa, 06 Juli 2021	Wawancara terkait faktor yang mempengaruhi terhadap penanganan risiko produk <i>bai'ul wafa'</i> pada masa pandemi covid-19 di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo	
6.	Rabu, 07 Juli 2021	Wawancara kepada nasabah yang terkena dampak pandemi covid-19 dan mempunyai tanggungan pembiayaan <i>bai'ul wafa'</i> di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo	
7.	Jum'at, 16 Juli 2021	Pamit sekaligus membuat surat selesai penelitian	

Probolinggo, 16 Juli 2021

Mengakhiri



ABDUL LATHIF

Pimpinan Cabang Pembantu



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT-UGT SIDOGIRI INDONESIA

Usaha Gabungan Terpadu

Badan Hukum : 09/BH/KWK.13/VII/2000 (02 Juli 2000)

Diubah dengan

Badan Hukum: 199/PAD/M.KUKM2/II/2015 (17 Februari 2015)



Nomor : 952/DI/200.23-12/VIII/2021

Hal : SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Ummul Banin
NIM/ Semester : E20171174/ VIII
Program/ Fakultas : Perbankan Syariah/ Ekonomi Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Telah melakukan Penelitian di BMT-UGT Sidogiri Kantor Cabang Pembantu Kraksaan Probolinggo tentang "**Analisis Penanganan Risiko Produk *Bai'ul Wafa'* Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo.**"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Probolinggo, 16 Juli 2021

BMT-UGT Sidogiri
Cabang Pembantu Kraksaan Probolinggo



ABDUL LATHIF
Pimpinan Cabang Pembantu

PEDOMAN WAWANCARA

A. Penanganan Risiko Produk *Bai'ul Wafa'* Pada Masa Pandemi Covid-19 di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo

1. Bagaimana penanganan risiko produk *bai'ul wafa'* yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo pada masa pandemi Covid-19?
2. Risiko apa saja yang sering di hadapi oleh BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo terhadap produk *bai'ul wafa'* pada masa pandemi Covid-19?
3. Apakah BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo menerapkan manajemen risiko seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko oprasional di masa pandemi Covid-19 khususnya pada produk *bai'ul wafa'*?
4. Apabila menerapkan manajemen risiko di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo pada masa Covid-19 terkait produk *bai'ul wafa'*, manajemen resiko apa yang sering diterapkan?

B. Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Penanganan Risiko Produk *Bai'ul Wafa'* Pada Masa Pandemi Covid-19 di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo.

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab penanganan risiko, khususnya produk *bai'ul wafa'* di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo pada masa Covid-19?
2. Apabila sudah menegetahui faktor yang mempengaruhi terhadap penanganan risiko produk *bai'ul wafa'*, langkah apa yang di lakukan oleh

BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo dalam menanganinya di masa pandemi Covid-19?

3. Bagaimanakah mekanisme penanganan risiko produk *bai'ul wafa'* di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No.1 Mangli, Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 472005, Kode Pos: 68136
Website : www.http://febi.iain-jember.ac.id e-mail : febi.iainjbr@gmail.com

Nomor : B- /In.20/7.a/PP.00.9/06/2021 23 Juni 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Kepala BMT Sidogiri CapemKraksaanProbolinggo
Jl. MT Haryono No:408SemampirKraksaan Probolinggo, 67282 JawaTimur
Telp. (0335) 845 968.

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : UmmulBanin
NIM : E20171174
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai AnalisisPenangananRisikoProdukBai'ulWafa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BMT SidogiriCapemKraksaan Probolinggo di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Akademik,
Abdul Rokhlim

DOKUMENTASI PENELITIAN





Bersama Pimpinan BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo




Bersama Teller BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo



Bersama Nasabah BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo



Dasar Hukum Produk Bai'ul Wafa'



Prosedur Pengajuan dan Proses Pembiayaan



BIODATA PENULIS



A. Data Pribadi

Nama : Ummul Banin
NIM : E20171174
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 18 November 1999
Alamat : Dusun Krajan 1, RT/RW 001/001, Desa Sumberan, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah
Email : ummulbanin.18.tik@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

TK Al-Hasyimi : 2004-2006
SD Mambaul Ulum : 2006-2011
SMP Al-Hasyimi : 2011-2014
SMA Zainul Hasan Genggong : 2014-2017
UIN KHAS Jember : 2017-2021

IAIN JEMBER